

**MANHAJ PENETAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP
PENYIMPANGAN SEKSUAL (STUDI FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2014 &
KEPUTUSAN MUZAKARAH FATWA KEBANGSAAN 2010
TENTANG PENGKID/PONDAN NEGERI PERAK)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

MUHAMMAD HARITH BIN AZMAN

NIM: 103200012

Pembimbing:

H. Hermanto Harun, Lc. M.H.I, Ph.D

Arman Abdul Rochman, M. Si

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**

1444 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 30 Maret 2023



Muhammad Harith Bin Azman

Muhammad Harith Bin Azman

103200012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : H. Hermanto Harun, Lc. M.H.I, Ph.D
Pembimbing II : Arman Abdul Rochman, M. Si
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Jambi, 30 Maret 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

NOTA DINAS


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Muhammad Harith Bin Azman yang berjudul: “**Manhaj Penetapan Sanksi Hukum Terhadap Penyimpangan Seksual (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 & Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak)**” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Hermanto Harun, Lc. M.H.I, Ph.D

NIP. 197509182006041001

Pembimbing II



Arman Abdul Rochman, M. Si

NIP. 199108232020121012

Pembimbing I : H. Hermanto Harun, Lc. M.H.I, Ph.D
Pembimbing II : Arman Abdul Rochman, M. Si
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei
Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, 30 Maret 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Muhammad Harith Bin Azman yang berjudul **“Manhaj Penetapan Sanksi Hukum Terhadap Penyimpangan Seksual (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 & Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak)”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



H. Hermanto Harun, Lc. M.H.I, Ph.D
NIP. 197509182006041001

Pembimbing II



Arman Abdul Rochman, M. Si
NIP. 199108232020121012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "MANHAJ PENETAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN SEKSUAL (STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2014 & KEPUTUSAN MUZAKARAH FATWA KEBANGSAAN 2010 TENTANG PENGKID/PONDAN NEGERI PERAK)" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Mazhab.

Jambi, 8 Mei 2023

Mengesahkan:









Dekan,

Dr. Savitri, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitian Ujian:

- | | | |
|----------------------|--|---|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Siti Marlina, S.Ag. M.H.I</u>
NIP. 197502212007012015 |  |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Drs. A. Asnawi US</u>
NIP. 196311111992011001 |  |
| 3. Pembimbing I | : <u>H. Hermanto Harun, Lc. M.Hl., Ph.D</u>
NIP. 197509182006041001 |  |
| 4. Pembimbing II | : <u>Arman Abdul Rochman, M.Si</u>
NIP. 199108232020121012 |  |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Illy Yanti, M.Ag</u>
NIP. 197102271994012001 |  |
| 6. Penguji II | : <u>Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H</u>
NIP. 199204052018011003 |  |

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

(Al-Maidah: 87).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ribuan terima kasih dan kesyukuran saya panjatkan kehadiran Allah SWT, Pencipta Segala Yang di Langit dan di Bumi, Yang Maha Awal dan Yang Maha Akhir. Tiadalah kekuatan diri ini dari segi mental dan fizikal untuk mengharungi semua ini, tanpa bantuan dan kudrat yang dipinjamkan olehNya. Semuanya hanyalah dengan niat untuk menuntut ilmuNya dan cintaNya yang tiada bandingan, hingga ke Hari Kebangkitan.

Setelah perjuangan, doa dan tawakkal, juga pengorbanan yang panjang, akhirnya saya berjaya menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Oleh yang demikian, saya dengan rendah hati mempersembahkan skripsi ini hasil dari doa dan cinta yang tiada berbelah bagi untuk orang-orang yang saya cintai.

Buat kedua orang yang paling memberi inspirasi dalam hidup saya, Terutamanya Ayahanda saya, Azman Bin Ahmad, Ibunda saya, Azlilah Bt Md Saman. Tanpa kalian sedar, kalian adalah insan yang membuat segalanya pada hari ini menjadi mungkin sehingga kehujung perjuangan ini selesai. Perjuangan dan pencapaian saya pada hari ini adalah suatu persembahan yang istimewa dan bermakna untuk Ayahanda dan Ibunda. Terima kasih kerana tidak pernah jemu dalam mempercayai anakmu ini, memberi nasihat, semangat, mengorbankan segalanya dan mengutuskan doa, sesungguhnya Ayahanda dan Ibunda adalah harta yang paling bermakna Allah SWT kurniakan pada saya.

Juga tidak dilupakan buat seluruh ahli keluarga, adik beradik yang saya sayangi, terima kasih yang tidak terhingga atas segala dorongan, nasihat, doa juga suntikan semangat untuk saya menyelesaikan pengajian dan perjalanan di negara orang ini.

Tidak lupa juga kepada kedua-dua pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Hermanto Harun, Lc. M.H.I., Ph.D dan Bapak Arman Abdul Rochman, M. Si. Juga tidak ketinggalan Ustaz Amirulhakim Ahmad Nadzri yang merupakan Ketua Jabatan Syariah Islamiyyah di As-Sofa dan Ustazah Nurul Syuhada Ismail selaku pensyarah di Kolej Islam As-Sofa. Insan-insan ini merupakan individu penting dalam hidup saya, kerana untuk merampungkan skripsi jelas bukanlah suatu yang mudah untuk saya lakukan, tanpa bantuan dan semangat dari mereka ini. Bapak-bapak dan Ibu ini telah saya anggap sebagai bapa, abang dan kakak saya yang tidak jemu dalam menasihati dan mendoakan kejayaan saya.

Serta tidak ketinggalan, sahabat-sahabat perjuangan saya di Jambi, yang juga merupakan ahli Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia cawangan Jambi, dan teman teman dari Indonesia maupun sahabat-sahabat yang mengenali diri ini yang berada di Malaysia, saya amatlah terhutang budi buat jasa baik kalian dan pengorbanan yang kalian lakukan. Semangat setiakawan, sanggup bersusah payah dan bersuka ria dalam meraikan kejayaan bersama, adalah suatu kenangan yang tidak akan sesekali saya lupakan, hingga saya menutup mata.

Inilah perjalanan suka duka diri ini di bumi orang. Bertemu berpisah pasti ada, hanya waktu yang menentukan. Semoga sesiapa sahaja yang pernah mengenali diri ini, walaupun hanya sementara, daku doakan agar dapat bersama dipertemukan semula di Syurga Allah kelak, Amin Ya Rabbal Alamin.

Terima kasih atas segalanya.

KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang lebih pantas untuk penulis lafaskan dan ucapkan melainkan rasa syukur untuk dipanjatkan ke hadrat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas hidayah dan inayahNya juga selawat dan salam buat junjungan besar dan penghulu segala nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai dan dirindui sebagai umatnya.

Alhamdulillah sepanjang penulisan ini penulis sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan akal fikiran yang cerdas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Manhaj Penetapan Sanksi Hukum Terhadap Penyimpangan Seksual (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 & Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak)”**. Kajian ini membahas apa yang melatarbelakangi MUI dalam hal dalil-dalil yang digunakan ketika melahirkan fatwa Nomor 57 Tahun 2014 dalam menetapkan hukum bagi pelaku penyimpangan seksual dan apakah perbezaan MUI dan Muzakarah Fatwa Kebangsaan dalam menetapkan fatwa terhadap penyimpangan seksual ini.

Skripsi ini juga disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tidak dinafikan, sepanjang penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima rintangan dan hambatan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunannya.

Berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, terutamanya dorongan dan bimbingan yang diberikan sebaiknya oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh yang demikian, hal yang wajar penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk skripsi ini, terutamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.EI selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. As'ad Isma, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A selaku Wakil Rektor III.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perancangan dan Keuangan serta Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Alhusni, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Hermanto Harun, Lc. M.H.I., Ph.D dan Bapak Arman Abdul Rochman, M. Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan semua pihak
6. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis amat mengharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dari segi saran dan kritikan demi perbaikan skripsi ini. Kehadrat Allah SWT kita memohon ampunanNya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seadilnya disisi Allah SWT.

Jambi, 30 Maret 2023

Penulis,



Muhammad Harith Bin Azman
103200012

Nama : Muhammad Harith Bin Azman
NIM : 103200012
Judul : *Manhaj Penetapan Sanksi Hukum Terhadap Penyimpangan Seksual (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 & Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak*

ABSTRAK

Islam menetapkan garis panduan dalam penyaluran naluri biologis melalui perkawinan yang sah. Maka kenyataan ini secara jelas telah membatalkan segala keesahan kegiatan penyaluran naluri biologis selain lembaga perkawinan. Salah satu kegiatan yang dimaksudkan ialah perbuatan penyimpangan seksual secara umumnya. Secara hukum, kesemua perbuatan penyimpangan seksual ini diharamkan dalam Islam, dan pelakunya dihukum dengan berat hingga dijatuhkan hukuman mati sebagaimana pendapat mayoritas ulama berdasarkan ketentuan umum Alquran dan hadis. Akan tetapi, perbahasan di dalam kajian ini dibatasi dengan membincangkan hal-hal yang terkait Homoseksual sahaja. Namun begitu, hukuman yang diatur di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tersebut. Untuk itu, antara permasalahan penelitian yang diangkat adalah perkara apa kronologi atau apakah metode yang melatar belakangi MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku jinayah ini. Selain itu, peneliti juga melakukan perbandingan manhaj fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 dan Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak untuk mengetahui sejauh mana persamaan atau perbezaan daripada kedua fatwa ini. Adapun jenis penelitian ini, ialah penelitian yuridis normatif dan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan antara MUI dan Jabatan Mufti Negeri Perak terhadap manhaj yang digunakan dalam pengeluaran fatwa terkait penyimpangan seksual. Seterusnya, terdapat juga usaha dari beberapa tokoh dan organisasi yang berusaha dalam memperjuangkan eksistensi lgbt ini. Berkesinambungan daripada itu, telah timbul keresahan dan muncul tanda tanya daripada masyarakat terkait status hukuman bagi pelakunya. Adapun dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual adalah dengan merujuk beberapa dalil yang terdapat dalam Alquran dan hadis terkait adanya larangan melakukan hubungan seks sejenis. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini akan menjawab kesemua rumusan permasalahan yang ditekankan dalam skripsi ini. Diharapkan skripsi ini dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan dan kefahaman kepada ahli hukum, masyarakat dan untuk generasi mahasiswa yang seterusnya.

Kata Kunci : Penyimpangan Seksual, LGBT, Fatwa, Metode.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Teori	8
G. Tinjauan Pustaka	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II: PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN PARA AHLI.....	16
A. Penyimpangan Seksual Dalam Seksologi.....	16
B. Penyimpangan Seksual Dalam Psikologi.....	18
C. Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Barat	20
D. Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Islam	22
BAB III: PROSEDUR PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) & JABATAN MUFTI NEGERI PERAK, MALAYSIA).....	25
A. Sejarah Lembaga Fatwa).....	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

i.	Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	25
ii.	Muzakarah Fatwa Kebangsaan, Malaysia.....	26
B.	Prosedur Penetapan Fatwa.....	28
i.	Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	28
ii.	Muzakarah Fatwa Kebangsaan, Malaysia.....	30
C.	Pandangan Majelis Ulama Indonesia Selain Fatwa).....	31
BAB IV: ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)		
NOMOR 54 TAHUN 2014.....		35
A.	Kronologi Lahirnya Fatwa.....	35
i.	Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	35
ii.	Muzakarah Fatwa Kebangsaan, Malaysia.....	39
B.	Dalil dan Metode yang Digunakan dalam Fatwa.....	41
i.	Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	41
ii.	Muzakarah Fatwa Kebangsaan, Malaysia.....	59
BAB V: PENUTUP		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
CURRICULUM VITAE		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyimpangan seksual merupakan suatu hal yang tidak asing lagi pada hari ini. Malah kasus terhadap jinayah ini semakin meningkat di serata dunia tidak mengira di negara Islam mahupun bukan Islam. Pelaku penyimpangan seksual ini lebih dikenali sebagai golongan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau akronimnya (LGBT). Lebih membimbangkan lagi, ada beberapa gerakan atau pihak yang memperjuangkan golongan ini untuk terkecuali daripada sebarang tindak pidana dengan alasan perkara tersebut adalah hak asasi manusia yang perlu dihormati dan dilindungi. Akan tetapi, didalam skripsi ini hanya membahaskan terkait homoseksual sahaja

Secara ilmiahnya, LGBT lebih dikenal sebagai Homoseksual. Secara umumnya, Homoseksual ialah keinginan untuk melakukan hubungan seks dengan pasangan sejenis (pria dengan pria). Homoseksual juga diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sejenis.¹ Tambahan lagi, isu ini bukanlah merupakan perkara yang baru. Sebaliknya, Allah SWT telah menjelaskan masalah homoseksual yang ada di dalam komunitas umat Nabi Luth a.s. Homoseksual jelas merupakan perbuatan yang keji menurut firman-Nya di dalam Surah al-A'raf pada ayat 80-84,

¹ Gesti Lestari, "Fenomena Homoseksual Di Kota Yogyakarta", Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, (2012).hlm.26.

Firman Allah SWT:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ

شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ

قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَنْتَظِرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَايِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

Artinya : “Dan Kami juga telah mengutus Nabi Luth. Ingatlah ketika dia berkata dengan nada keras kepada kaumnya yang ketika itu melakukan kedurhakaan besar, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yakni perbuatan teramat buruk, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di zaman apa pun sebelum kamu di dunia ini?" Sesungguhnya, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lakilaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negeri mu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci”. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali isterinya. Dia (isterinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu”²

² Al-A'raf (7): 80-84

Ayat di atas menceritakan perilaku umat Nabi Luth a.s yang mengalami masalah kebingungan seksual. Ini adalah kerana, perbuatan mereka jelas bertentangan dengan syariat Islam iaitu memiliki keinginan untuk melakukan hubungan intim dengan sesama jenis yaitu laki-laki bersama laki-laki. Allah memberitahu dan menggambarkan di dalam ayat al-Quran tersebut azab siksaan yang telah menimpa kaum Nabi Luth a.s yaitu Kaum Sodom, yang terletak di suatu daerah di negeri Syam.

Di Indonesia, gerakan LGBT dimulai dengan berdirinya organisasi transgender pertama iaitu Himpunan Wadam Jakarta (HIWAD). Pada ketika itu, organisasi ini dikelola dan dilaksanakan oleh Gubernur Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, pada tahun 1969. Istilah Wadam pula sebagai singkatan dari "Wanita Adam" sempat diprotes oleh pejabat negara karena diyakini menodai kesucian nama baginda Nabi Adam. Pada ketika itu juga istilah ini diganti menjadi "waria" iaitu "wanita pria", dan seperti diketahui istilah transgender atau transpuan dan transpria juga umum digunakan pada saat ini. Tambahan lagi, gerakan LGBT pada Orde Baru masih sangat dibatasi ruang geraknya. Maret 1982 di Lambda Indonesia telah lahir organisasi gay pertama di Indonesia sekaligus di Asia berdiri di Solo. Tanggal berdirinya Lambda Indonesia, 1 Maret diperingati sebagai Hari Solidaritas LGBT Nasional yang melambangkan lahirnya gerakan LGBT di Indonesia. Lambda Indonesia memainkan peran kunci dalam menyelenggarakan pertemuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sosial dan mempromosikan kesadaran publik tentang keberadaan dan hak golongan LGBT.³

Pada tahun 2014 telah lahir satu fatwa di Indonesia. Hal ini kerana jinayah penyimpangan seksual ini dilihat semakin lama semakin membimbangkan di Indonesia sehinggakan ada diantara mereka yang berjuang demi keseragaman dan persamaan hak dan pengesahan atas orientasi seksual, termasuk pernikahan sesama jantina sehinggakan ada dikalangan mereka yang hidup sebagai pasangan suami isteri baik secara terangan mahupun sembunyi.

Di dalam fatwa tersebut, telah dimuatkan beberapa perkara yang penting, iaitu dalil-dalil yang digunakan oleh MUI sama ada daripada al-Quran, Hadits, Qaidah fiqh dan pendapat serta pandangan beberapa Imam. Selain itu, terdapat juga beberapa penjelasan terkait pengenalan lgbt, ketentuan hukum dan rekomendasi penambahbaikan kepada DPR-RI dan pemerintah.⁴

Seterusnya, Jabatan Mufti Negeri Perak di Malaysia juga ada mengeluarkan fatwa terkait permasalahan ini iaitu terkait hukum syarak ke atas wanita yang menyerupai lelaki (pengkid) dan hukum syarak ke atas lelaki yang menyerupai perempuan (pondan dan mak nyah) iaitu pada Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan. Hasil fatwa yang telah dikeluarkan

³ Amnesty International, "Serba-Serbi Hak LGBTQIA+", <https://www.amnesty.id/serba-serbihaklgbtqia/#:~:text=Hak%20LGBT%20adalah%20hak%20asasi,berhak%20mengekspresikan%20diri%20secara%20bebas>, diakses 23 September 2022.

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan

adalah bersifat ringkas kerana masih wujud kekurangan diperingkat *al-takyif* yang perlu diberi penekanan, walaupun diperingkat *al-taşawwur* telah diperjelaskan secara mendalam perbezaan antara pengkid dan pondan.⁵

Dengan latar belakang tersebut, ada beberapa hal yang mendorong penulis untuk mengkaji judul penelitian yaitu Manhaj Penetapan Sanksi Hukum Terhadap Penyimpangan Seksual (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 & Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak. Secara hukum, hubungan sesama jenis ini dilarang dalam Islam dan pelanggarnya dihukum berat. Ini berarti pemusnahan (kematian) menurut mayoritas ulama, Alquran dan Hadits Baginda SAW. Namun, hukuman yang diterapkan dan digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama.

⁵ Muhammad Nazirul Mohd Sabri, “Analisis Metode Fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak”, Al-Qanadir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 17. No. 1 (Januari 2020), hlm.9.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Manhaj Penetapan Sanksi Hukum Terhadap Penyimpangan Seksual (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 & Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak, berdasarkan kendala masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi lahirnya fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 dan Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak?
2. Bagaimana manhaj yang digunakan dalam istinbat hukum dan penetapan sanksi hukuman oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muzakarah Fatwa Kebangsaan?

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dan menghindari pelanggaran sistem penulisan karya ilmiah untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang dibahas dalam karya ini agar tidak melenceng dari topik yaitu Manhaj Penetapan Sanksi Hukum Terhadap Penyimpangan Seksual (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 & Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak. Penulis juga melihat beberapa isi fatwa, peraturan, hukum dan pandangan di kedua-dua buah negara iaitu Indonesia dan Malaysia untuk dijadikan rujukan dalam kajian ini. Tambahan lagi, penyimpangan seksual di sini yang dimaksudkan oleh peneliti hanyalah hal-hal yang terkait dengan homoseksual sahaja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kronologi lahirnya fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 dan Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak.
2. Untuk mengenalpasti manhaj yang digunakan dalam istinbat hukum dan penetapan sanksi hukuman oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muzakarah Fatwa Kebangsaan.

E. Kegunaan Penelitian

Selain itu, pembahasan ini bertujuan memudahkan masyarakat awam untuk memahami isi fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 dan Muzakarah Fatwa Kebangsaan terkait penyimpangan seksual atau penyimpangan seksual terutama bagi yang tinggal di kawasan yang kasusnya tinggi atau kegiatan aktivitas jinayah penyimpangan seksualnya tinggi. Diskusi ini memiliki manfaat yang akan diterima oleh masyarakat adalah:

1. Sebagai sumbangan bagi pengembangan pengetahuan dan penjelasan sanksi terhadap pelaku jinayah penyimpangan seksual.
2. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa, penelitian dan masyarakat luas, melalui penghasilan dan kompilasi karya ilmiah.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program, studi Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu rencana atau gambaran ringkas yang berisi penjelasan sebagai landasan penelitian yang dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori merupakan pendapat yang didasarkan kepada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi

1. Teori Ijtihad

Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban. Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh mujtahid untuk mencapai suatu putusan syara' (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam alQur'an dan Sunnah Rasulullah saw.² Al-Suyuti mengajukan pernyataan, bahwa hukum ijtihad adalah fardhu kifayah. alasannya, karena nas sudah tidak turun lagi, sedangkan masalahmasalah baru selalu muncul, oleh karena itu menurutnya harus ada (fardhu kifayah) setiap zaman seorang mujtahid terpenuhi syarat-syaratnya.⁶

2. Teori Perundang-Undangan

Merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷

⁶ <https://repository.uinbanten.ac.id/8216/4/BAB%20II.pdf>

⁷ <file:///C:/Users/AZMAN/Downloads/1461-2878-1-SM.pdf>

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah deskripsi hasil penelitian sebelumnya (dari penelitian lain) yang relevan dengan penelitian ini pada aspek subjek yang diteliti.

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian untuk memberikan gambaran tentang penyimpangan seksual atau penyimpangan seksual yang akan digunakan untuk menganalisis adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal penyimpangan seksual yang dilakukan oleh Huzaemah Tahido Yanggo yang berjudul “Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam”. Perbahasan ini mengenai hukum dan upaya yang dapat mengurangi atau mengulangi penyimpangan seksual seperti efeknya terhadap kesehatan tubuh badan dan pendekatan terhadap ilmu agama serta cadangan dan kebijakan daripada pihak yang berwenang.⁸

Kedua, jurnal yang dikarang oleh Deni Nasir Ahmad yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Seksual Dalam Keluarga Terhadap Perilaku Penyimpangan dan Pelecehan Seksual Pada Remaja”. Jurnal ini membahaskan tentang keefektivitas pendidikan seksual dalam keluarga serta mengetahui seberapa besar dampak pendidikan seksual dalam keluarga terhadap pencegahan perilaku pelecehan seksual pada remaja.⁹

Ketiga ialah artikel daripada Nek Mah Batri yang berjudul “Homoseksual: Antara Hukum dan Kemajuan Sains”. Artikel ini membahaskan kepesatan dan kemajuan sains dan teknologi yang ada pada zaman kini sedikit sebanyak

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, “*Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam*”, Vol 03. No 02, (Februari 2018), hlm. 1.

⁹ Deni Nasir Ahmad, “*Pengaruh Pendidikan Seksual Dalam Keluarga Terhadap Perilaku Penyimpangan dan Pelecehan Seksual Pada Remaja*” Vol.9. No.2, (Juni 2017) hlm 61.

membantu golongan homoseksual memenuhi hajat mereka Artikel ini juga ada membahas bahawa faktor pemakanan dan pengambilan ubatan-ubatan juga menyumbang kepada permasalahan ini.¹⁰

Keempat ialah skripsi daripada Khairul Hamimah Mohammad Jodi & Noor Hafizah Bt. Mohd Haridi yang berjudul “Cabaran dan Pendekatan Dakwah Golongan LGBT: Satu Kajian di Pertubuhan Usrah Fitrah. Dalam kajian ini membahaskan tanggungjawab seorang muslim dalam berdakwah sama ada secara individu atau secara kolektif bagi menangani masalah sosial. Kajian ini juga dilakukan dengan menemubual peserta yang pernah terlibat dalam LGBT.¹¹

Kelima ialah jurnal yang dihasilkan oleh Muhammad Alwin Abdillah yang berjudul Hukuman Had bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Muhammad Abduh. Tulisan ini membahaskan penetapan sanksi terkait metode *jalb al mashalih wa dar al mafasid* iaitu penggunaan akal oleh orang Islam, agar terhindar dari kesulitan dan mendapatkan manfaat. Namun Muhammad Abduh terlampau memprioritaskan akal dalam menetapkan hukum.¹²

Kesimpulannya, pengkaji dan penulis sebelum ini banyak membahaskan terkait penyimpangan seksual atau penyimpangan seksual. Ada beberapa penelitian yang memiliki tema sama, memiliki kesamaan tema dalam permasalahan penelitian ini Akan tetapi, tema yang diatas berbeda dengan tema kajian pengkaji.

¹⁰ Nek Mah Batria, Farahwahida Mohd Yusofb, dkk, “*Homoseksual: Antara Hukum dan Kemajuan Sains*”, Sains Humanika: Vol. 08. No. 04, (2016)

¹¹ Khairul Hamimah Mohammad Jodi & Noor Hafizah Bt. Mohd Haridi, “Cabaran dan Pendekatan Dakwah Golongan LGBT: Satu Kajian di Pertubuhan Usrah Fitrah”, Tesis Universiti Malaya, (2018), hlm. 2.

¹² Muhammad Alwin Abdillah, “*Hukuman Had bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Muhammad Abduh*”, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam: Vol 03. (Disember 2018)

Perbedaannya ialah tidak ada kajian yang membahas apa yang melatarbelakangi MUI dalam hal dalil-dalil yang digunakan ketika melahirkan fatwa Nomor 57 Tahun 2014 dalam menjatuhkan hukum bagi pelaku penyimpangan seksual sedangkan ianya berbeda dengan pendapat mayoritas ulama berdasarkan ketentuan umum Alquran dan hadits dan tidak ada kajian yang membahaskan perbedaan fatwa di antara MUI dan Jabatan Fatwa Negeri Perak tentang hukum jinayah penyimpangan seksual ini.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah penelitian yang mempelajari kaidah-kaidah metode, sehingga dalam merumuskan proposal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Adapun jenis penelitian ini, ialah penelitian yuridis normatif dan dilakukan dengan menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Creswell, J.W, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian untuk membuat penjelasan menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang didapati dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah. Tujuannya adalah untuk memahami gejala sosial atau fenomena dengan mengutamakan penjelasan yang lengkap tentang penelitian yang diteliti oleh penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam kajian ini ialah penelitian yuridis normatif dan dilakukan dengan menggunakan metode yang digunakan ialah pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan membandingkan antara MUI dan Majelis Fatwa Kebangsaan terhadap manhaj yang digunakan dalam pengeluaran fatwa terkait penyimpangan seksual

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹³. Cara mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

b) Dokumentasi

Dalam pengumpulan data, untuk membahas permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan metode dokumen, yaitu suatu cara untuk pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama dokumen berkaitan Hukum Jinayah Terhadap Penyimpangan seksual. Hal ini penulis akan menganalisis hukum tersebut terhadap analisis Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 dan Muzakarah Fatwa Kebangsaan.

¹³ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum, hlm. 45.

4. Teknis Analisis Data

a) Reduksi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data dari wawancara. Data wawancara yang telah diperoleh dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk membantu peneliti memilih data yang benar dan sesuai untuk dianalisis. Data ini berkaitan dengan metode istinbath hukum dalam mengeluarkan fatwa.¹⁴

b) Penyajian Data

Data yang ditranskripsikan ini kemudian disajikan dengan mengisolasi data yang serupa dan menempatkannya ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah ditandai.¹⁵

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan sementara dari data yang terkumpul dan memulai langkah pertama penyelidikan dan peninjauan lebih lanjut terhadap data asli yang telah diperoleh.¹⁶

¹⁴ Suryan, *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif* (Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).

¹⁵ Suryan, *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif* (Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).

¹⁶ Suryan, *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif* (Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematasi sebagai berikut:

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab. Setiap bab membahas topik tertentu tetapi tetap terkait erat dengan sub bab lainnya.. Penulis membuat susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini berkaitan landasan teori yang membicarakan tentang penyimpangan seksual dalam tinjauan para ahli yang terdiri daripada beberapa pembahasan seperti seksologi, psikologi, barat dan perspektif Islam.

Bab III: Bab ini akan membicarakan tentang gambaran umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muzakarah Fatwa Kebangsaan baik dari aspek sejarah pertubuhan, prosedur penetapan fatwa dan pandangan (MUI) selain fatwa terhadap penyimpangan seksual.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang kronologi lahirnya fatwa, dalil dan metode yang digunakan dalam fatwa dan analisis atas fatwa.

Bab V: Merupakan uraian penutup yang terdiri daripada kesimpulan keseluruhan pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting terhadap penelitian ini supaya dapat menambah wawasan para pembaca terkait hukum jinayah terhadap penyimpangan seksual mengikut analisis fatwa MUI Nomor 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tahun 2014 dan Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 tentang pengkid/pondan, Negeri Perak.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN PARA AHLI

A. Penyimpangan seksual dalam seksologi

Seksologi adalah studi ilmiah tentang seksualitas manusia, termasuk minat, perilaku, dan fungsi seksual manusia. Istilah ini biasanya tidak mengacu pada seksologi non-ilmiah, seperti analisis politik atau kritik sosial. Dalam seksologi modern, penelitian dilakukan dengan memasukkan alat dari bidang akademik seperti biologi, kedokteran, psikologi, statistik, epidemiologi, sosiologi, antropologi, dan kriminologi. Seksologi juga berperan dalam menyelidik perkembangan seksual dan perkembangan hubungan seksual serta mekanisme hubungan seksual. Selain itu, berperan dalam pendataan seksualitas kelompok tertentu, seperti anak-anak cacat intelektual, remaja dan orang tua. Ilmu seksologi juga digunakan dalam mempelajari disfungsi seksual, gangguan, dan variasi, termasuk topik yang beragam seperti disfungsi ereksi, pedofilia, dan orientasi seksual.¹⁷

Secara mudah untuk difahami, seksologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang seks secara ilmiah. Antara lainnya, seksologi juga terkait aspek seksual pada wanita hamil, kehidupan seks post vasectomy, susunan saraf dan kelainan fungsi seksual, faktor psikoseksual dan kemandulan. Selain itu, ada juga bagian yang turun ke lapangan untuk tujuan pendataan terhadap pandangan dan pengalaman seksual kepada para remaja. Kesemua

¹⁷ <https://www.kompasiana.com/tiono/5517d1c4a333117707b66202/apa-itu-seksologi-apa-perlu-seksologi> diakses 2 Oktober 2022

cabang-cabang yang dinyatakan ada sebagiannya telah didedahkan oleh pihak yang berwenang di dalam pendidikan awal kanak-kanak seperti seminar di beberapa SMP dan menjadi antara mata kuliah di beberapa fakultas untuk tujuan pendidikan dan penyelidikan.

Menurut pakar andrologi dan seksologi iaitu Wimpie Pangkahila, seseorang ada kemungkinan menjadi homoseksual karena sejumlah faktor antaranya pelecahan psikoseksualitas pada masa kanak-kanak, faktor biologis iaitu perbezaan otak dan penyakit genetik, faktor sosial, budaya dan lingkungan. Beberapa penelitian yang lepas menunjukkan bahwa anggapan bahwa homoseksualitas atau penyimpangan seksual ini muncul dari faktor biologis masih kontroversial dan menjadi perdebatan.¹⁸

Faktor-faktor tersebut memungkinkan untuk menjadi hujah atau alasan buat golongan-golongan ini dalam menjalani aktivitas mereka iaitu dengan mengatakan bahwa menjadi seorang gay atau lesbian adalah secara alami atau takdir yang telah menentukan jalan mereka. Bukan itu sahaja, pelaku aktivitas penyimpangan seksual ini juga melegalkan atas nama hak asasi manusia dengan beranggapan bahawa manusia adalah makhluk dan mereka bebas menentukan pilihan tersendiri.

¹⁸ Faizah Ali Syobromalisi, "Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Islam", Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016), hlm 6.

B. Penyimpangan Seksual dalam Psikologi

Psikologi secara singkat dapat didefinisikan sebagai studi tentang perilaku manusia dan hubungan antar manusia. Karena hubungan manusia juga diwujudkan dalam bentuk perilaku. Definisi psikologi yang lebih singkat dapat disajikan adalah ilmu tentang tingkah laku manusia. Manusia adalah makhluk kelas tertinggi. Manusia memiliki kesempurnaan pribadi yang lebih sempurna dari makhluk lain ciptaan Tuhan.¹⁹

Secara umum, terdapat dua perkara yang perlu dijelaskan di bawah materi psikologi ini yaitu psikologi abnormal dan abnormalitas seksual. Psikologi abnormal berkaitan erat dengan perilaku abnormal. Pada dasarnya, konsep normalitas dan abnormalitas sangat kabur. Ini karena kebiasaan dan sikap hidup yang dianggap normal oleh satu kelompok orang mungkin tidak normal bagi kelompok orang lain. Kepribadian abnormal biasanya menderita gangguan jiwa atau memiliki masalah kesehatan jiwa. Orang-orang abnormal ini kebiasaannya dipenuhi dengan konflik internal, secara psikologis miskin dan tidak stabil, tidak memperhatikan lingkungannya, terputus dari masyarakat, selalu takut dan cemas, serta cenderung melakukan hal-hal yang tidak normal.²⁰

Seterunya, abnormalitas seksual adalah penyimpangan seksual yang melibatkan perilaku seksual atau seksual secara fantasi yang bertujuan untuk mencapai orgasme dengan seks tidak langsung, seks sesama jenis,

¹⁹ Wasty Soemanto, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), hlm. 107

²⁰ Mustaqim, "Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kurikula, Jurnal Pendidikan*, Vol.5, No.1,(September 2020), hlm.97.

atau dengan pasangan yang belum dewasa yang bertentangan dengan norma seksual yang diterima dalam masyarakat umum.²¹

Dari sisi psikologis, perilaku seksual yang tidak normal sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan mental seseorang. Golongan ini dikatakan tidak normal oleh karena menunjukkan perilaku yang tidak normal dan melanggar norma agama dan sosial. Ketika perilaku abnormal mendominasi atau melakukan perilaku seksual, penyimpangan seksual terjadi dan ianya sulit untuk dikendalikan. Visibilitas penyimpangan gender ini sangat bergantung pada struktur dan perkembangan pribadi kepribadian seseorang. Selain itu, kebiasaannya penyimpangan berlaku adalah karena kekuatan perilaku seksual menyimpang, sikap pribadi individu terhadap gejala penyimpangannya, dan terjadinya perilaku seksual menyimpang lainnya.²²

Kesehatan psikologi atau kata lainnya kesehatan mental adalah sangat penting untuk kita jaga sebaiknya. Ini karena, kesan daripada kesehatan mental yang baik mampu mewujudkan kemanisan dan juga mampu memaksimumkan fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kekuatan dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi karena diri mereka mampu menyesuaikan diri dengan orang lain dan masyarakat di mana jua lingkungan mereka berada.

²¹ Mustaqim, "Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kurikula, Jurnal Pendidikan*, Vol.5, No.1,(September 2020), hlm.97.

²² Mustaqim, "Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kurikula, Jurnal Pendidikan*, Vol.5, No.1,(September 2020), hlm.97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Barat

Fenomena LGBT sendiri berkembang pesat di negara-negara Barat yang menganut ideologi sekularisme dan kapitalisme dimana fahaman ini memisahkan agama dari kehidupan. Hal ini karena, berlakunya penindasan yang dilakukan oleh sebahagian besar masyarakat mereka terhadap para raja dan pendeta serta pemuka agamanya. Selain itu, keberadaan kaum LGBT itu sendiri dilandasi oleh kegagalan Barat dalam menghadapi krisis moral dan perilaku terhadap empat pilar kebebasan mereka yaitu kebebasan beragama, kebebasan berproperti, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berperilaku. Ini jelas menunjukkan arus peradaban yang gagal apabila berlandaskan nafsu, politik semata-mata dan revolusi teknologi industri.

Tambahan lagi, kegiatan penyimpangan seksual ini dimulai pada 1960-an di sebagian besar benua Eropa untuk menuntut kesetaraan dan hak hukum tanpa memandang orientasi seksual. Pada tahun 1960-an, "sodomi" dan "homoseksual" secara resmi berganti nama menjadi istilah LGBT, dan pada tahun 1988, LGBT dilegalkan di Amerika, dan mulai tahun 1990-an, LGBT resmi ada di beberapa negara Eropa. Denmark adalah negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 1988, diikuti oleh Nepal pada tahun 2008. Pada saat yang sama, model pernikahan sesama jenis ada di beberapa negara Eropa yang mencintai kebebasan, terutama Belanda. Legalisasi pernikahan sesama jenis kemudian diikuti oleh negara lain yaitu Belgia, Kanada, Sepanyol, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, negara bagian Amerika Massachusetts,

California, Connecticut, Iowa, Vermont, Washington, New Hampshire, New York dan Mexico City.²³

Penyimpangan seksual atau ungkapan yang lebih masyhur yaitu LGBT juga mempunyai lambang atau benderanya tersendiri dan ianya diasaskan oleh negara Barat iaitu di Amerika Serikat yang diberi nama bendera pelangi. Bendera pelangi ini pada awalnya dirancang oleh Gilbert Baker, seorang seniman yang secara terbuka mengaku gay pada tahun 1978. Gilbert Baker menghasilkan bendera tersebut setelah diminta oleh pejabat AS Harvey Milk, yang juga mengaku gay secara terbuka.²⁴

Secara umumnya di Barat, isu moral hingga saat ini telah menimbulkan kontroversi besar adalah masalah homoseksualitas ataupun penyimpangan seksual. Bahkan Gereja Kristen juga mengalami kesulitan dalam menetapkan batasan moral terhadap golongan ini. Agama mereka pada awalnya telah menandai aktivitas ini sebagai praktik yang kotor dan tidak bermoral, tetapi kemudian menjadi praktik manusia dan harus dihormati sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam pemikiran Barat, LGBT adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Terdapat juga dukungan dari pihak liberal terhadap aktivis LGBT yang tidak hanya berbentuk lisan atau perkataan, tetapi diimplementasikan melalui pembentukan beberapa organisasi atau persatuan. Bukan itu sahaja, forum seminar dan pembentukan dana

²³ <https://www.kompasiana.com/abulfatih/56d4e365f67a6171058b456a/lgbt-sejarah-perkembangan-dan-pengaruhnya-terhadap-gaya-hidup-bermasyarakat> diakses 5 Oktober 2022

²⁴ <https://www.victorynews.id/dunia/pr-3313438670/simak-sejarah-lahirnya-bendera-lgbt-di-amerika-serikat> diakses 5 Oktober 2022

internasional juga diwujudkan untuk disalurkan dengan tujuan membantu fahaman-fahaman ini disebar. Bahkan beberapa negara telah melegalkan dan memfasilitasi pernikahan sesama jenis.²⁵

Selain itu, terdapat juga salah satu organisasi yang berfungsi sebagai pembekal dana dengan cara donasi bagi mendukung perlindungan hak asasi manusia bagi kaum LGBT yaitu Global Equality Fund, yang didirikan pada Desember 2011 oleh Hillary Rodham Clinton yaitu sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Lembaga ini memainkan peranan dalam menyediakan keadilan, advokasi, perlindungan dan dialog untuk memastikan bahwa pelaku LGBT dapat hidup bebas tanpa diskriminasi.²⁶

D. Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Islam

Islam mewajibkan perkawinan antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan, bukan hanya untuk memenuhi hasrat biologis tetapi sebagai ikatan suci untuk mewujudkan ketentraman hidup, membentuk keluarga sakinah dan menghasilkan keturunan yang sebenarnya. Pernikahan sesama jenis tidak pernah menghasilkan keturunan malah mengancam kepunahan manusia. Sedangkan tujuan dari perkawinan sesama jenis hanya untuk menyalurkan kepuasan nafsu semata-mata.

Menurut pandangan Islam, homoseksualitas adalah perbuatan tercela dan pelanggaran berat yang menjatuhkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, Al-

²⁵ <https://masoemiversity.ac.id/berita/lgbt-dalam-kaca-mata-islam.php> diakses 7 Oktober 2022.

²⁶ <https://masoemiversity.ac.id/berita/lgbt-dalam-kaca-mata-islam.php> diakses 7 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Quran dan Sunnah. Di zaman Nabi Luth, homoseksual langsung disiksa di bumi dan dihujani batu panas dari surga. Selain zina dan perkosaan, pelanggaran seksual menurut Islam termasuk LGBT, hubungan seksual bersama muhrim dan juga bersutubuh bersama hewan. Hukuman bagi semua pelanggar seks tersebut adalah hukuman mati,

Nabi SAW bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya : “Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya.”

Hadith diatas jelas menunjukkan betapa seriusnya untuk umat Islam menjauhkan diri daripada jatuh terjerumus dengan maksiat tersebut serta bersungguh-sungguh dalam menteladani kisah kaum Nabi Luth yang telah direkodkan di dalam hadith dan al-Quran al-Kareem agar fenomena sebegitu tidak berulang kembali. Ini kerana larangan tersebut disabdakan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW beserta ancaman dan hukuman yang akan dijalankan.

Segala perbuatan yang berhubungan dengan penyimpangan seksual adalah dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan yang keji dan termasuk di dalam dosa-dosa besar. Penyimpangan seksual juga merupakan salah satu tindakan yang merugikan etika, kodrat manusia, agama, dunia bahkan

kesehatan mental. Allah SWT telah mengutuk perbuatan ini dengan hukuman yang tertinggi.²⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁷ <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematika-lgbt-dalam-> diakses 8 Oktober 2022

BAB III

PROSEDUR PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) & MUZAKARAH FATWA KEBANGSAAN

A. Sejarah Badan Organisasi

a) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah forum diskusi ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, memajukan dan melindungi umat Islam di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bersamaan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI didirikan sebagai hasil dari pertemuan atau konsultasi ulama, cendekiawan dan zu'ama dari setiap negeri di Indonesia termasuk 26 ulama yang mewakili 26 provinsi Indonesia saat itu. Terdapat juga 10 orang ulama yang tergabung dalam ormas. - ormas Islam di tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Kementerian Agama Islam, TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 tokoh/peneliti perorangan. Hasil dari musyawarah tersebut, wujudnya sebuah kesepakatan dalam membentuk tempat pertemuan ataupun wadah para ulama, zuama dan cendekiawan Islam untuk bermusyawarah, sebagaimana tertuang dalam "Piagam berdirinya MUI" yang ditandatangani seluruh peserta dan kemudian menjadi Musyawarah Nasional Ulama I. Berdirinya MUI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bertepatan fasa kebangkitan kembali selepas 30 tahun merdeka di mana ketika itu energi bangsa terserap banyak dalam perjuangan politik yang berkelompok serta kurang menitikberatkan kepentingan spiritual dan rohani.²⁸

Seterusnya, antara tujuan Majelis Ulama Indonesia sebagai forum diskusi ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam ialah memberikan kepemimpinan dan bimbingan bagi umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, MUI juga berperanan dalam memberi nasihat dan fatwa tentang masalah-masalah agama dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat, peningkatan kegiatan untuk mewujudkan ukhuwah dan kerukunan antar umat beragama, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. MUI sebagai penghubung antara ulama dan umar (pemerintah) dan saling menerjemahkan antara rakyat dan pemerintah untuk mensukseskan pembangunan nasional. Terakhir ialah mampu meningkatkan hubungan dan kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan ulama Islam untuk memimpin dan membimbing masyarakat, khususnya umat Islam, melalui saling nasehat dan berkongsi informasi.²⁹

b) Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia

Otoritas Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia didirikan pada awal tahun 1970 berdasarkan dalam Perkara

²⁸ <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses 25 Disember 2022

²⁹ <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses 25 Disember 2022

11 Peraturan Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI). Komite ini merupakan badan yang bertugas sebagai pembahas dan pemberi pandangan berkaitan dengan hukum hakam di tingkat nasional. Sejak pendiriannya, pembagian pemegang jabatan ini diikuti dengan Urusetia MKI (kemudian dipanggil sebagai Bagian Hal Ehwal Islam dan sekarang JAKIM) dan tidak terdapat satu lembaga khusus yang berfungsi sebagai kepengurusan dalam hal-hal terkait dengan fatwa. Lembaga Fatwa Majelis Kebangsaan telah mengadakan sidang untuk kali pertama pada tanggal 23 hingga 24 Jun 1970 yang disebut dengan Persidangan Komite Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.

Komite Fatwa Majelis Kebangsaan berperan untuk menurut undang-undang yang telah di tetapkan, 14 Peraturan Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia adalah menimbang, memutus dan mengeluarkan fatwa atas segala perkara yang berkaitan dengan agama Islam yang dirujuk kepadanya oleh Majelis Raja-Raja. Komite ini akan mengemukakan pendapat-pendapatnya kepada Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) yang kemudian dijelaskan dan didiskusikan bersama dengan rekomendasi-rekomendasi Majelis Raja-Raja.³⁰

³⁰ Ariansyah, "Mazhab Syafi'e dan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia", Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2018), hlm 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Prosedur Penetapan Fatwa.

a) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Terkait prosedur dalam penetapan fatwa MUI, ianya mempunyai hubungan rapat dengan satu perkara yang dikenali dengan komisi fatwa. Ini karena, secara umumnya komisi tersebut bertugas mengeluarkan fatwa tentang masalah-masalah hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Komisi fatwa adalah komisi yang bertugas menetapkan Fatwa MUI. Pada awal berdirinya MUI tahun 1975, Komisi Fatwa beranggotakan 7 orang yang terdiri dari perwakilan ulama dan ormas Islam dan periode kepengurusan Komisi Fatwa berubah setiap lima tahun. Antara peran Komisi Fatwa adalah untuk berkonsultasi dan mengeluarkan fatwa tentang masalah-masalah hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Musyawarah komisi fatwa diselenggarakan sesuai kebutuhan apabila masyarakat atau pemerintah telah meminta pendapat MUI tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, peran Komisi Fatwa juga mengagendakan pertemuan-pertemuan dan mengeluarkan fatwa atas permasalahan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Seterusnya, saat membahas persoalan hukum Islam yang diberlakukan oleh masyarakat, MUI mengeluarkan fatwa dan menjawab persoalan terkait hukum Islam yang terkadang memerlukan legitimasi hukum Islam.³¹

Sebagai umat Islam, semestinya rujukan atau pedoman disandarkan kepada empat sumber hukum Islam yang utama. Oleh itu, penetapan fatwa

³¹ Rifki, "Profil Majelis Ulama Indonesia", Tesis UIN Suska, Riau (2017), hlm 15.

didasarkan pada Al Quran, Sunnah (Hadis), Ijma dan Qiyas. Ketentuan fatwa itu sendiri bersifat responsif, berpikiran maju dan berwawasan ke depan. Sedangkan cara penetapan fatwanya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum fatwa dikeluarkan, pendapat harus diperiksa terlebih dahulu mengikut Imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan secara seksama, dan mengikut dalil-dalinya.
- b. Masalah yang hukumnya jelas (al-ahkam al-qath'iyyat) harus dinyatakan apa adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab maka:
 1. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil upaya mencari titik temu antara pendapat madzhab dengan menggunakan metode aljam'u wa al-taufiq.
 2. Jika upaya mencari titik temu tidak berhasil, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil Tarjih dengan metode Muqaranah al-Madzhab dengan prinsip Ushul Fiqh Muqaran.
- d. Dalam hal tidak ditemukannya pendapat hukum di kalangan madzhab, maka penetapan fatwanya didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) dengan metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlah dan sad al-dzari'ah.³²

³² Muhammad Syaiful, Analisis Istinbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19: Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta (2020), hlm 63

e. Dalam menetapkan fatwa harus selalu memperhatikan kepentingan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid al-syari'ah.

b) Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia

Proses keluarnya fatwa ini terjadi atas permintaan masyarakat Islam atau pihak-pihak tertentu. Isu yang diangkat sekiranya menyentuh kepentingan nasional akan dikaji oleh beberapa anggota yang dilantik sebagai panel kajian seperti Kajian Syariah atau panel Kajian Akidah mengikut mana-mana isu yang berkenaan. Panel ini akan mengesyorkan pandangannya berkaitan dengan isu yang dikaji untuk pertimbangan ahli Jawatankuasa Fatwa MKI.

Selanjutnya, satu kertas kerja berkaitan isu berbangkit akan disediakan dan disemak sebelum dibincangkan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI. Pihak-pihak tertentu yang pakar akan dipanggil untuk memberikan pandangan dan penjelasan terhadap isu-isu yang tidak jelas atau memerlukan penjelasan dan taklimat terperinci supaya semua Ahli Jawatankuasa Fatwa MKI mendapat maklumat yang tepat bagi membuat dan memutuskan keputusan. Pandangan hukum/fatwa yang diputuskan dalam Muzakarah ini akan dibawa ke Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri dan negeri boleh meminda keputusan tersebut atau menerimanya tanpa pindaan sebagai fatwa negeri. Pandangan hukum/fatwa yang diputuskan dalam Muzakarah ini juga akan diserahkan untuk perkenan Raja/Sultan negeri berkenaan untuk diperkenan dan seterusnya diterbitkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sekiranya isu yang ingin difatwakan melibatkan bidang-bidang teknis contohnya astronomi, sains perubatan, sains teknologi, kewangan dan ekonomi, sosiologi dan sebagainya maka pendapat para ahli dalam bidang berkaitan adalah diperlukan dalam memastikan keputusan yang diputuskan benar-benar tepat, komprehensif dan berwibawa. Sesuai praktik saat ini, pakar-pakar tersebut akan dijemput untuk memberikan taklimat dan penerangan kepada ahli-ahli Panel Kajian Syariah, Panel Kajian Akidah atau Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

C. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Selain Fatwa

Seorang tokoh terkemuka yang bernama Nico Kaptein di dalam hasil penulisannya yang berjudul "*The Voice Of The Ulama': Fatwas and Religious Authority in Indonesia*" ada mengatakan bahawa selain fatwa, terdapat jenis yang mirip seakan fatwa yang lainnya mengungkapkan pendapat 'ulamâ' dapat ditemukan. Sebagai contoh, pernyataan itu dirilis di bagian taushiyah ("Nasehat") Mimbar Ulama ("Mimbar 'ulamâ"), corong resmi MUI. Bagian taushiyah ini mencakup berbagai pernyataan seperti fatwa, tazkirah ("Peringatan"), pernyataan sikap ("Pernyataan Posisi"), himbauan ("Banding"), dan sumbangan pemikiran ("Kontribusi untuk Pemikiran").³³

Secara teori, nasihat-nasihat ini tidak dianggap memiliki otoritas yang sama dengan fatwa, karena fatwa dikelilingi oleh prosedur yang lebih ketat, seperti

³³ Nico J.G Kaptein, *The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia*, (Janvier: Éditions de l'EHESS, 2004), hlm. 122.

kondisi yang harus dipenuhi mufti untuk menjamin kualitas nasihat. Perbedaan lain adalah bahwa tidak ada pertanyaan khusus yang disebutkan seperti yang terjadi pada fatwa. Akan tetapi, konsep yang sama seakan fatwa, nasihat ini diberikan pada kesempatan peristiwa tertentu, yang tampaknya memerlukan reaksi dari 'ulamâ'.³⁴

Dengan demikian, berbagai bentuk nasihat yang tidak terlarut ini juga merupakan ekspresi otoritas agama. Sebagai contoh saat ini adalah apa yang disebut amanat ("Instruksi") dan dikeluarkan pada hari-hari yang berkejolak sebelum Pemilihan Umum Juni 1999, ketika Indonesia tenggelam dalam krisis ekonomi dan moral yang mendalam. Antara "Nasehat (Taushiyah): Instruksi (Amanat) Kepada Umat Islam Pada Kesempatan Pemilihan Umum Tanggal 7 Juni 1999 ialah:

- a) Jajaran Pimpinan MUI dan Pimpinan Organisasi Islam Nasional menyampaikan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rakyat Indonesia sedang melalui fase penting dari proses demokrasi, yaitu kempen Pemilihan Umum yang akan berlangsung dengan cara yang relatif baik, aman dan tanpa hambatan, meskipun harus diakui bahwa masih ada kasus-kasus yang menyimpang dari dan melanggar aturan dan peraturan hukum, serta norma dan etika politik.³⁵
- b) Dewan Pimpinan MUI dan pimpinan beberapa organisasi Islam nasional berpendapat bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Umum merupakan

³⁴ Nico J.G Kaptein, *The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia...*, hlm. 122

³⁵ Nico J.G Kaptein, *The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia...*, hlm. 123

kontrak sosial politik dan pengalihan mandat dari rakyat kepada wakilnya yang dipercayakan untuk melaksanakan mandat ini.³⁶

c) Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan hari pemilihan umum tanggal 7 Juni 1999, MUI dan Organisasi Islam Nasional, mengikuti tuntunan firman Tuhan Yang Maha Esa dalam Surat Âl 'Imrân (13) ayat 28, yang berbunyi: "Janganlah orang-orang Mukmin (orang-orang mukmin) menjadikan orang-orang (orang-orang) sebagai pemimpin mereka (pemimpin)". Antara arahan yang perlu dituruti ialah:

1. Rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, harus menggunakan hak pilihnya untuk memilih dengan benar dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya dengan memilih partai politik yang diyakini memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Islam, rakyat, dan negara.³⁷
2. Masyarakat Islam harus memilih dengan ikhlas dan dengan maksud menaati Tuhan untuk salah satu partai politik yang benar-benar mempromosikan calon anggota DPR, yang merupakan penganut agama Islam dan yang menjunjung tinggi standar moral yang tinggi.³⁸
3. Masyarakat Islam harus menyadari kebangkitan kembali bahaya komunisme, kekuasaan otoriter dan sekuler melalui partai-partai

³⁶ Nico J.G Kaptein, *The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia...*, hlm. 123

³⁷ Nico J.G Kaptein, *The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia...*, hlm. 123

³⁸ Nico J.G Kaptein, *The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia, Indonesia...*, hlm. 123

politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum dan yang pada prinsipnya meliputi kebencian terhadap Islam dan prestasi NKRI.³⁹

4. Umat Islam harus menyerahkan diri secara mutlak kepada Tuhan, Dan harus melipatgandakan doanya kepada Tuhan untuk kemajuan Pemilu yang aman, demokratis, adil, dan jujur, sehingga rakyat Indonesia dapat mengeluarkan diri dari berbagai krisis mereka dan mencapai masyarakat Indonesia yang baru di bawah perlindungan belas kasihan Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁰

³⁹ Nico J.G Kaptein, *The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia, Indonesia...*, hlm. 124

⁴⁰ Nico J.G Kaptein, *The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia...*, hlm. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 54 TAHUN 2014 & MUZAKARAH FATWA KEBANGSAAN

A. Kronologi Lahirnya Fatwa

a) Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014

Di bumi Indonesia sendiri, fenomena terhadap praktik penyimpangan seksual ini juga sangat membimbangkan. Ini bermaksud telah banyak dikenalpasti kasus dan bahkan ada juga sebagian aktivis dan orang teranama Islam sudah mula untuk menentang perilaku tersebut. Sebagai contoh yang dimuatkan oleh media *The Jakarta Post* pada 2012 yang diambil dalam situs *hidayatullah.com*, berita tersebut dimuat dengan judul besarnya *Islam: Recognized Homosexuality* (Islam menerima homoseksualitas), yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia. Terdapat di antara kalimatnya ia menjelaskan bahwa hasrat seksual adalah fitrah dan ianya juga diwujudkan oleh Tuhan. Oleh disebabkan itu, perkara tersebut diperbolehkan dalam Islam. Dalam penulisan tersebut juga menyatakan bahawa homoseksual adalah kecenderungan dan kreasi seksual yang alami.⁴¹

Oleh dari hal tersebut, jelaslah bahawa situasi penyimpangan seksual yang diakui oleh banyak tokoh dalam hubungan sesama kelamin menjadi

⁴¹ <http://www.hidayatullah.com/prof-uin-jakarta-halalkan-homoseksual>, diakses pada 6 Januari 2023

salah satu faktor MUI mengeluarkan ketetapan tersebut. Meski begitu, faktor lainnya adalah perilaku penyimpangan seksual ini hampir kesemuanya bergerak atas nama hak asasi manusia. Tambahan lagi, komunitas LGBT ini menuntut persamaan hak dan kesetaraan serta pengakuan hubungan seksual, termasuk pernikahan sesama jantina.⁴²

Dengan wujudnya lembaga-lembaga yang memperjuangkan keberadaan kaum LGBT, hal ini menyebabkan penyebarannya semakin luas dan sangat mengkhawatirkan masyarakat. Bentuk penyimpangan seksual ini telah meresahkan masyarakat dan ianya mengancam tatanan sosial juga mengancam lembaga perkawinan sebagai satu-satunya lembaga yang sah sebagai penyalur hasrat seksual dan menguasai kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Natijah daripada berlakunya kejadian atau fenomena di atas maka wujudlah tanda tanya dari rakyat terhadap kedudukan hukum dan hukuman bagi pesalah-pesalah penyimpangan seksual ini.⁴³

Berdasarkan kronologi atau uraian di atas, dapat dijelaskan semula bahwa tujuan MUI mengeluarkan fatwa tersebut adalah karena lima faktor, yaitu:

- a. Kebelakangan ini keadaan pasangan sesama jenis (gay), homoseksual dan lesbian, semakin sering hidup bersama secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, bahkan ada juga yang menjalani kehidupan seperti layaknya suami dan istri.

⁴² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan.

⁴³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Bahwa komunitas penyimpangan seksual ini menuntut kesamaan hak dan kesetaraan baik pengesahan atas hubungan seksual mereka mahupun kasus pernikahan sesama jenis.
- c. Selain itu, penyaluran nafsu seksual sesama kelamin dengan jalan dubur juga semakin berleluasa dan sangat membimbangkan orang ramai.
- d. Antara jenis-jenis penyimpangan seksual tersebut di atas telah menjadi begitu membimbangkan masyarakat. Hal ini bukan sahaja mengganggu gugat tatanan sosial malah lembaga perkawinan juga sebagai di antara lembaga hukum yang diterima keesahannya dalam menyalurkan hasrat seksual dan mengatur kehidupan rumah tangga dan masyarakat.
- e. Bahawa telah wujudnya tanda tanya dari orang ramai terhadap kedudukan hukum dan hukuman bagi pesalah-pesalah penyimpangan seksual ini.

MUI kemudian menanggapi alasan tersebut dengan melahirkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Antara isi fatwanya sebagaimana di bawah:

- a. Hubungan seksual dibolehkan kepada yang telah terikat pernikahan sahaja, yaitu laki-laki dan perempuan berdasarkan perkawinan yang sah menurut syariat.

- b. Orientasi seksual atau aktivitas seksual sesama kelamin adalah kesalahan yang harus dipulihkan dan kecelaruan yang perlu diperbetulkan.
- c. Homoseksual, sama ada lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan salah satu kejahatan (jarimah).
- d. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman had dan/atau ta'zīr oleh pihak yang berwenang.
- e. Sodomi adalah kelakuan haram serta dilarang dan keji yang mengarah pada dosa besar (fahisyah).
- f. Pesalah sodomi dihukum dengan ta'zir, dan hukuman maksimalnya adalah hukuman mati.
- g. Aktivitas homoseksual dengan cara apapun selain dengan cara sodomi (liwat) hukumnya haram dan pelakunya boleh dikenakan hukuman ta'zīr.
- h. Aktivitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas dan apapun aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lawan jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak-anak hukumnya adalah haram.
- i. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada abjad (h) dikenakan hukuman ta'zīr.
- j. Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, maka pelakunya dikenakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukuman yang berat hingga melayakkan diri untuk diberikan hukuman mati.

- k. Membenarkan aktivitas seksual sesama kelamin dan apa apa orientasi seksual yang menyimpang lainnya adalah haram.⁴⁴

Mengikut perkara di atas, terutama mengenai hukuman terhadap pesalah jinayah ini, termasuk dalam kategori sodomi ialah dikenakan hukuman ta'zir. MUI juga berpendapat bahwa Ulul Amri memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan bentuk hukuman terhadap pelaku.

- b) Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Negeri Perak

Syariat Islam telah secara jelas telah menyatakan tentang yang halal serta yang haram, baik dan buruk sesuatu perkara. Ianya telah dijelaskan secara terperinci mengenai semua aspek kehidupan manusia termasuk batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan, cara mengenakan pakaian serta perwatakan yang sewajarnya. Namun atas beberapa faktor yang terjadi di sekitar kita seperti pengaruh nafsu dan kurangnya ilmu agama telah menyebabkan segelintir masyarakat telah memilih kemungkaran sebagai jalan hidup mereka.⁴⁵

Menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia(JAKIM), komunitas gay yang berada di Malaysia direkodkan meningkat hampir 100 peratus pada tahun 2018, iaitu peningkatan seramai 310 000 orang pada tahun 2018 berbanding 173 000 orang pada lima tahun lalu dan Negeri Perak tidak

⁴⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan.

⁴⁵ Nora`inan Bahari, dkk, " Fatwa Berkaitan Pengkid Di Malaysia: Satu Analisis", Tesis Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, (2022), hlm. 96.

terkecuali dalam menyumbang kepada jumlah ini. Manakala golongan transgender pula merekodkan peningkatan kepada 30 000 individu pada tahun 2018 berbanding seramai 10 000 pada tahun 1988.⁴⁶

Tambahan lagi, gejala transeksual yang berlaku pada peringkat awal perkembangan ini adalah disebabkan perlakuan mereka yang mengenakan solekan dan berpakaian serta bertingkah laku sebaliknya daripada jantina yang asal baik dari segi berjalan, percakapan dan gerak-geri. Terdapat juga dari golongan transgender ini yang mengambil ubat yang berupa pil hormon daripada toko-toko dan peniaga runcit dengan tujuan untuk membesarkan payudara dan mencantikkan kulit.

Selain itu, keberadaan kelompok minoritas ini semakin menyerlah dan berkembang dalam komunitas Melayu Muslim di Negara Malaysia secara amnya. Ianya telah banyak diberitakan di media massa dan juga beberapa kajian ilmiah oleh mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi yang mengkaji tentang kecelaruan gender dalam kalangan masyarakat pada setiap peringkat umur.⁴⁷ Sekiranya hal ini tidak dilihat dan diatasi secara terperinci, dikhuatiri ianya akan terus merebak serta mampu mengganggu gugat pegangan keagamaan, moral, kesihatan, sistem kekeluargaan, perundangan dan ekonomi. Perbuatan maksiat ini semakin lama semakin membimbangkan umpama barah yang sedang melanda masyarakat

⁴⁶ Nur Azwani binti Mansor @ Noordin dan Mohd Azhar bin Abdullah, "Disforia Gender di Malaysia: Hubungan Pengaruh Agama, Naluri dan Budaya" *Rabbanica*, Vol.3.No. 1 (Mei 2022), hlm 24.

⁴⁷ Nur Azwani binti Mansor @ Noordin dan Mohd Azhar bin Abdullah, "Disforia Gender di Malaysia: Hubungan Pengaruh Agama, Naluri dan Budaya" *Rabbanica*, Vol.3.No. 1 (Mei 2022), hlm 25.

khususnya yang beragama Islam di negeri Perak. Oleh yang demikian, Muzakarah Fatwa Kebangsaan sedaya upaya melahirkan satu fatwa dengan mengikut prosedur sebaiknya.

B. Dalil dan Metode yang Dipergunakan dalam Fatwa

a) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014

Sebelum pergi lebih lanjut, antara perkara penting yang perlu diketahui ialah MUI tidak mengkhaskan sanksi pesalah penyimpangan seksual seperti dua pendapat yang am. Dimana dua pendapat tersebut menyatakan bahawa hukuman pesalah penyimpangan seksual lebih tinggi dari hukuman berzina, dan pendapat yang kedua menyifatkan sama dengan hukuman zina.

Salah satu pendapat, ada mengatakan bahawa jinayah penyimpangan seksual ini hukumannya lebih berat daripada pesalah zina. Hukuman bagi pesalah jinayah ini adalah hukum mati baik sudah menikah mahupun belum. Pendapat ini, diterima oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Imam Malik, Iamm Ahmad dan Abdullah bin Abbas. Manakala pendapat yang mengatakan bahawa kedua-dua jinayah ini adalah sama pada hukumannya ialah Atha' bin Rabah, Hasan Bashri, Sa'id bin Musayyab, Qatadah, Auza'i dan Imam Syafie.⁴⁸

⁴⁸ Ibnul Qayyim, *Terapi Penyakit Hati* (Jakarta: Qisthi Press, 2018), hlm. 236 & 237.

Namun begitu, MUI memilih pendapat yang lain, yaitu pesalah penyimpangan seksual dijatuhkan hukuman ta'zir, yang bermaksud pemerintah diberikan kekuasaan untuk menetapkan jenis dan bentuk sanksinya.⁴⁹

Majelis Ulama Indonesia menggunakan beberapa dalil dalam penyusunan dan penetapan hukum-hukum terkait penyimpangan seksual ini. Dalil tersebut mengarah kepada ayat-ayat Alquran, hadits, ijma', dan kaidah-kaidah ushul maupun kaidah fikih, serta sad al-zari'ah. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia juga ada menggunakan beberapa pendapat ulama fikih.⁵⁰

Antara dalil-dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait Fatwa Nomor 57 Tahun 2014:

1. Dalil Quran

Untuk mendukung sekerasnya penegahan hubungan sesama kelamin, MUI mengambil dalil hukum mengenai asal usul kewujudan manusia berpasang-pasangan. Di dalam syar'ie telah dijelaskan bahawa Allah mewujudkan manusia berpasang-pasangan untuk masing-masing berkenalan dan dapat melansungkan pernikahan yang sah. Allah berfirman:

⁴⁹ Khairuddin Khairuddin dan Julius Barnawy, "Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan", Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bandar Aceh, (2019), hlm. 6.

⁵⁰ Khairuddin Khairuddin dan Julius Barnawy, "Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan", Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bandar Aceh, (2019), hlm. 12.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁵¹

MUI menjelaskan terkait fatwanya tentang ayat di atas merujuk pada norma tentang tujuan penciptaan manusia yang berpasang-pasangan dan berkembangnya zuriat antara suami dan istri melalui pernikahan. Oleh itu, diketahui bahwa karena manusia diciptakan berpasang-pasangan, maka secara tidak langsung terdapat tegahan untuk melakukan hubungan perkawinan sesama jantina (penyimpangan seksual). Sedangkan melakukan hubungan dengan jantina yang berbeda melalui perkawinan yang mengikut syariat adalah cara yang diterima di dalam Islam.

Lebih mendalam, MUI mengambil setidaknya empat dalil daripada al-Quran yang membahaskan tentang tegahan mempraktekkan hubungan

⁵¹ An-Nisa' (4): 1

sejenis ini. Perbuatan atau aktivitas penyimpangan seksual ini disama-ertikan sebagai perbuatan fahsiisyah yakni amat keji, berlebih-lebihan dan melampaui batas. Adapun dalil pertama terdapat dalam surat asy-Syu'ara yang berbunyi:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “*Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas*”.⁵²

Tambahan lagi, MUI juga mengambil ayat yang berbicara sejarah kaum Nabi Luth sebagaimana yang dijelaskan pada surat an-Naml ayat 54 dan 55, seterusnya surat al-Ankabut ayat 28 dan 29. Di dalam beberapa kitab fikih, terdapat ahli fukaha merujuk pada ayat yang sama dalam menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual. Sebagai contoh dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq⁵³, seterusnya kitab al-Jawab al-Kafi karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah⁵⁴ dan dalam kitab al-Muntaqa min Zammil Hawa karangan Ibnu Jauzi.⁵⁵ Dalam kitab-kitab ini juga

⁵² Asy-Syu'ara (62): 165 & 166

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bandung : Alma & apos ; arif, 1986) hlm. 629.

⁵⁴ Ibnu Qayyim, *Al-Jawab al-Kafi*, (Kota Yogyakarta: Dar al Fikr ; Maktabah al Sunnah, 1992) hlm. 385-386.

⁵⁵ Ibnu Jauzi, *al-Muntaqā min Zammil Hawa*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014) hlm.

mengaplikasikan dua ayat tersebut sebagai titik garis panduan dalam penetapan hukum bagi pelaku penyimpangan seksual.

Kemudian, MUI juga mengutip ayat yang berbicara sejarah kaum Nabi Luth sebagaimana yang dijelaskan pada surat an-Naml ayat 54 dan 55, seterusnya surat al-Ankabut ayat 28 dan 29. Di dalam beberapa kitab fikih, para fukaha merujuk pada ayat yang sama dalam menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual. Dua dalil yang menjadi rujukan adalah:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ

الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55)

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”. (QS. An-Naml: 54-55)

Seterusnya ialah dalil daripada Surah al-Ankabut:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ طَمَعًا كَانَ

جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: “*Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu*”. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “*Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar*”.⁵⁶

(QS. Al-Ankabut: 28- 29).

Dalam beberapa kitab tafsir, seperti yang ditulis oleh Quraish Shihab dalam kitab Tafsir al-Mishbah ada dinyatakan bahwa perkataan fahisyah pada kedua ayat di atas bermakna perbuatan yang keji. Ini bermakna, ianya juga boleh digunapakai pada perbuatan zina, homoseks antara laki-laki dengan laki-laki, dan musahaqah atau homoseks antara wanita dengan wanita⁵⁷. Hal yang sama juga disebutkan oleh al-Sabuni dalam kitabnya Shafwah al- Tafsir.⁵⁸

Merujuk pada pengertian kalimah taqta'un al-sabil seperti yang terdapat di dalam surat al-Ankabut ayat 29 di atas, ianya bermaksud melaksanakan tingkah laku keji kepada orang-orang yang dalam musafir. Karena, dalam konteks ayat ini, kebanyakan orang melakukan homoseksual

⁵⁶ Al-Ankabut (29): 28 & 29

⁵⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 8, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59

⁵⁸ Muhammad Ali, *Shafwah al-Tafsir*, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290.

dengan tamu- tamu yang datang. Sebagian lainnya pula menyamakan dengan memusnahkan nasab keturunan asbab daripada perbuatan penyimpangan seksual tersebut.⁵⁹

2. Dalil Hadits

Selain dalil Alquran, Baginda SAW juga ada menjelaskan akan larangan melakukan kelakuan penyimpangan seksual dalam sebahagian haditsnya. Terkait hal ini, MUI menjadikan beberapa hadis di antaranya riwayat dari Abdur Rahman, yang menerangkan tentang larangan homoseks, baik terhadap sesama jenis lelaki maupun sesama perempuan sebagai rujukan mereka. Baginda SAW bersabda yang bermaksud:

*“Dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari Ayahnya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain, janganlah seorang laki-laki satu selimut dengan laki-laki lainnya dan juga janganlah seorang wanita satu selimut dengan wanita lainnya”*⁶⁰.
(HR. Baihaqi).

Mengenai ketetapan hadits berikut, Imam al-Nawawi menyebutkan dalam kitab al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, bahwa tegahan untuk bersatu atau bersekali dalam satu selimut antara seorang pria dengan sesama pria di

⁵⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 59.

⁶⁰ Al-Baihaqi, *“Sunan al-Kubra”*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ulimiyyah, 1991), hlm. 118.

dalam satu busana dan demikian juga buat wanita dengan sesama wanita. Tegahan tersebut merupakan larangan yang mengandung hukum haram⁶¹. Pengharaman tersebut dapat dikenalpasti sebagai imbalan atas kehalalan seorang wanita atau laki-laki dengan lawan jenisnya dalam kondisi tertentu setelah berlakunya pernikahan. Jika tidak dibenarkan satu selimut terhadap laki-laki dengan laki-laki, atau wanita dengan wanita, apalagi melakukan kelakuan penyimpangan seksual yang jelas lagi nyata akan keharamannya dalam Islam.

Tambahan lagi, ada juga beberapa hadits dalam Islam yang mengatakan hubungan seksual sesama jenis tiada bezanya dengan perbuatan zina. Hal ini dapat diketahui dari penjelasan beberapa hadits Baginda SAW. Antaranya adalah hadits yang bersumberkan dari Abi Musa yang bermaksud:

*“Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina”*⁶². (HR. Al-Baihaqi).

Selain itu, ada tiga hadits lain turut dipraktikkan oleh MUI terhadap pernyataan hadits di atas. Namun sumber hadisnya berbeda pada perantaraan. Intipati dari ketiga-tiga hadits tersebut memberitahu bahwa

⁶¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan.

⁶² Al-Baihaqi, “Sunan al-Kubra”, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ulimiyah, 1991), hlm. 135

hubungan sesama jantina yaitu antara wanita dengan wanita atau lelaki dengan lelaki termasuk dalam kategori perbuatan zina.⁶³

Merujuk pada hadits di atas dan hadits yang serupa, di dalam kitab *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami* al-Shaghir, Imam Abdur Rauf al-Munawi memberikan komentar secara jelas dan mudah untuk difahami terkait hukum homoseksual atau kegiatan penyimpangan seksual ini. Dinyatakan bahwa wujudnya hadits yang menjelaskan hubungan seksual sesama wanita itu adalah zina. Ini bermaksud ianya disifatkan sama seperti zina dalam hal kedua-duanya adalah dosa jika dilakukan, walaupun tidak sama pada kadar beratnya. Dalam permasalahan ini tidak ditetapkan had yaitu hukuman yang telah ditentukan, akan tetapi hanya ta'zir yaitu hukuman yang bersifat tentatif.⁶⁴

Akan tetapi, pendapat al-Munawi ini berbeda dan menyimpang daripada pendapat Imam al-Syirazi. Menurut Imam al-Syirazi hukuman bagi pesalah penyimpangan seksual adalah tidak berbeda sama sekali dengan pesalah zina, yaitu hukuman had. Hal ini, tentunya menjadi pertimbangan MUI dalam memilih pendapat yang tepat dalam menetapkan hukuman bagi pesalah penyimpangan seksual ini secara amnya.

Tambahan lagi, terdapat dalil yang diamalkan oleh MUI mengenai pada ketentuan adanya laknat Allah SWT terhadap perbuatan seks sejenis

⁶³ Neng Jubaedah, *“Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 268.

⁶⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan.

dan sodomi. Ketentuan itu tertulis di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط

Artinya: “Dari Ibn „Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth”.

(HR. Baihaqi).

Merujuk beberapa dalil daripada Alquran dan hadis di atas, jelas bahwa segala tangkah laku yang dinisbahkan dengan penyimpangan seksual adalah tindakan yang dilarang dalam agama Islam. Perkara ini, para ulama telah sepakat bahwa liwaṭ dan hubungan seksual sesama jantina adalah haram. Maka pendapat dari ijma' merupakan salah satu dari dalil hukum MUI dalam menetapkan fatwa.

3. Kaidah Hukum

Selain dalil-dalil hukum seperti al-Quran, hadis, dan ijma', MUI juga mengambil kira sebahagian kaidah hukum seperti kaidah sad al-zari'ah, kaidah ushuliyah, serta kaidah fiqhiyyah. Kaidah sad al-zari'ah yang diamalkan MUI lebih mengacu kepada larangan atau menjauhi terhadap sebarang kemungkinan terjadinya zina serta akibat hukumnya. Kaidah ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak berkaitan dengan penemuan hukum homoseksual. Namun, MUI menggunakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam hubungan dengan penetapan hukum homoseksual. Antara salah satu kaidah ushuliyah tersebut ialah:

الأصل في النهي للتحريم

Artinya: “*Hukum asal dalam larangan itu untuk pengharaman*”.

Antara kaidah lain yang digunakan ialah:

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

Artinya: “*Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut*”.

Pada kaidah ushul yang pertama dapat diketahui bahwa, apa pun yang ditegah menunjukkan hakikat hukum pada sesuatu tersebut menjadi haram. Kaidah tersebut adalah sebaliknya daripada kaidah yang menyatakan asal suatu perintah itu adalah wajib. Maka dari itu, penegahan Islam dalam mengamalkan perbuatan penyimpangan seksual ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram untuk dipraktikkan. Sedangkan pada kaidah ushul yang kedua, sudah jelas memberitahu pada tegahan suatu syara' terhadap satu perbuatan, menunjukkan adanya kerusakan jika perbuatan tersebut dilakukan.

Sehubungan dengan tegahan perbuatan keji ini, jelas diketahui bahwa tingkah laku penyimpangan seksual merupakan perbuatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memiliki banyak kerusakan. Misalnya, melanggar perintah Allah dan tidak mampu melanjutkan keturunan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa tingkah laku homoseksual dapat membinasakan tatanan kehidupan manusia. Ini karena, perbuatan terkutuk ini tidak dapat memenuhi tujuan dari kehidupan manusia yaitu untuk melanjutkan keturunan. Berdasarkan dua kaidah di atas, telah jelas bahwa perbuatan ini termasuk pada perbuatan yang dilarang. Maka ianya haram untuk dilakukan.

Seterusnya, MUI juga mempraktekkan kaidah fikih dalam menyusun dan mengeluarkan hukum terhadap perbuatan ini. Terdapat dua kaidah terkait dalam pengeluaran hukum perbuatan penyimpangan seksual ini, yaitu antaranya kaidah yang menunjukkan kemudharatan atau kerusakan harus dihilangkan. Kaidah yang dimaksud ialah:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya: “Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

Dalam penetapan hukum bagi pesalah jinayah ini, adanya campur tangan pemerintah. Ini bermakna pemerintah mampu memainkan peranan dalam memberikan hukuman kepada pelaku jinayah dengan kebijakannya. Kaidah fikih tersebut ialah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan”.

Kaidah ini membawa arti yaitu pemerintah layak untuk diserahkan kekuasaan dalam menguruskan kebijakan atau ketentuan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi pesalah jinayah penyimpangan seksual ini. Hal ini dilaksanakan berdasarkan keperluan dan kemaslahatan. Hubungan dengan kemaslahatan ini tentu saja diambil kira dari bahayanya tingkah laku jinayah ini. Oleh karena kepentingan kemaslahatan kehidupan masyarakat, pemerintah diberikan kekuasaan dan tanggungjawab dalam mengambil langkah dan kebijakan hukum dalam menetapkan hukuman ke atas pesalah demi menghilangkan kemudharatan dari perbuatan tersebut.

4. Pendapat Ulama

MUI mengutip sedikitnya tujuh pendapat ulama mengenai penetapan hukuman bagi pesalah penyimpangan seksual seperti homoseksual serta sodomi. Diantaranya adalah pendapat dari Imam al-Syirazi dalam kitab al-Muhazzab yang mana dinyatakan bahwa liwat yaitu hubungan homoseksual sesama jantina adalah haram. Tambahan lagi, Imam al-Syirazi telah merujuk pada surat al-A'raf ayat 80 di dalam Quran. Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa liwat termasuk dalam jenis tindak laku fahisyah yang membawa maksud perbuatan yang keji. Inti yang sama turut digambarkan di dalam surat al-An'am ayat 151. MUI menjadikan ketentuan yang dinyatakan oleh Imam al-Syirazi sebagai dalil atas diharamkannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

liwat. Berdasarkan ayat tersebut juga dapat disimpulkan hukuman bagi pelaku liwat adalah setara dengan had zina.⁶⁵

Selain itu, pendapat daripada Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar al-Bujairimi di dalam kitab Tuhfah al-Habib `Ala Syarh al-Khathib turut menjadi rujukan MUI. Kitab tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan liwat yaitu hubungan seks sejenis dalam pengertian *gay* ialah dengan memasukkan hujung kelamin(*hasyafah*) atau seukuran ke dalam anus lelaki walau hamba sahaya miliknya. Di samping itu, Imam Nawawi ada memberitahu larangan bagi lelaki untuk melihat aurat sesama lelaki, dan larangan juga bagi wanita melihat aurat sesama wanita dan masalah ataupun kenyataan ini tidak berlaku perselisihan pendapat⁶⁶. Sementara itu, menurut Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Zakaria al-Anshari dalam kitab Asna al-Mathalib fi Raudh al-Thalib, dikatakan bahwa adalah dilarang bagi dua orang lelaki atau dua orang wanita berbaring dalam satu busana. Haram juga jika keduanya telanjang meskipun hanya bersebelahan di atas alas tidur.

MUI juga mengambil pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang mana telah tertulis di dalam dua kitab beliau, yaitu kitab al-Jawab al-Kafi Liman Sa'ala An ad-Dawa'i As-Syafi dan di dalam kitab Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Dalam penulisannya, Ibnu Qayyim menerangkan dan menegaskan bahwa perilaku sodomi bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia oleh al-Kholiq iaitu Allah SWT. Ini kerana, perilaku sodomi jelas

⁶⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan.

⁶⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan.

bertentangan dengan tabiat seorang lelaki yang diwujudkan oleh Allah untuk memiliki kecenderungan kepada seorang wanita dan bukan kepada sesama lelaki. Disebabkan itu, Allah mengazab kaum tersebut dengan memutarbalikkan tempat mereka sehingga mereka ditenggelamkan ke dalam bumi.

Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual ini dibinasakan dengan dihukum mati bersesuaian dengan hukum Allah. Hal ini disebabkan, semakin besar perbuatan yang diharamkan maka semakin berat hukumannya. Dalam hal ini, persetubuhan yang tidak dibolehkan dalam apa jua keadaan sama sekali lebih besar dosanya dari persetubuhan yang diperbolehkan dalam situasi atau keadaan tertentu. Oleh karena itu hukumannya harus lebih berat. Begitu juga halnya di dalam kitab al-Mughni pendapat dari Ibnu Qudamah, bahawa terdapat ijma para sahabat yaitu mereka telah sepakat untuk melaksanakan hukuman mati terhadap pelaku sodomi sekalipun mereka berbeda pendapat dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut.⁶⁷

Dari penerangan di atas, dapat disimpulkan bahwa MUI berusaha untuk mengungkap begitu besarnya dosa pelaku penyimpangan seksual secara amnya. Namun begitu, masih ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih terkait jenis hukumannya. Hal ini dapat dipahami juga bahwa dari beberapa pendapat ulama di atas, Ulama secara amnya berbeda

⁶⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan.

dalam tiga pendapat umum, yaitu pelaku jinayah ini perlu dikenakan hukuman melebihi hukuman zina, setara dengan hukuman zina, di bawah hukuman zina atau hukuman ta'zir.

Berdasarkan ketentuan MUI yang dimuat dalam fatwanya, dapat dikonklusikan bahwa MUI memilih pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual dan pelaku sodomi khususnya adalah di ta'zir. Jadi hakim atau pemerintah diberikan wewenang dalam menetapkan jenis dan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku.

Metode istinbat yang digunakan oleh MUI dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku jinayah penyimpangan seksual, tentunya tidak dapat dilepaskan dari beberapa dalil hukum seperti Alquran dan hadis Baginda SAW. Kemudian, MUI juga melihat serta merujuk beberapa pendapat ulama. Sebagai contoh, MUI menyatakan bahwa pelaku homoseksual merupakan kejahatan yang intinya dikenakan hukuman ta'zir, baik pelaku telah jelas dibuktikan telah sampai melakukan sodomi liwat melalui dubur atau belum sampai pada peringkat tersebut. MUI juga menegaskan bahwa hukuman mati adalah batas maksimal hukuman ta'zir pada pelaku jinayah ini. Ini bermaksud, MUI berpendapat bahwa hukuman mati seperti yang disebutkan dalam Alquran maupun dalam hadis bukan merupakan bentuk hukuman had bagi pelaku homoseksual. Hukuman berat yang dikenakan kepada pelaku homoseksual ini bertujuan sebagai “*zawajir*” dan “*mawani*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yaitu membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya.

Berdasarkan penerangan di atas, dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan yang diklasifikasikan sebagai aktivitas penyimpangan seksual secara umumnya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tindakan yang tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan. Maka dengan itu, perbuatan atau hubungan semacam ini diharamkan di dalam agama Islam meskipun para ulama masih berselisih pendapat dalam hal hukumannya.

Meskipun pendapat hukum yang dipraktekkan oleh MUI tersebut berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama, ianya masih tidak bertentangan dengan hukum Islam. Malah jika dilihat dengan lebih teliti, pendapat tersebut telah sesuai dengan tata cara kajian hukum menurut hukum Islam. Ini karena, metode yang digunakan oleh MUI ialah dengan melihat pada beberapa keterangan Alquran dan hadis, serta pendapat ulama tentang keharaman hubungan sesama jenis. Selain itu, jenis sanksi kelakuan penyimpangan seksual ini, sememangnya tidak disebutkan secara jelas dan terperinci seperti jinayah-jinayah hudud yang pastinya telah ditentukan kadar ukuran sanksinya. Sebagai contoh, Alquran dan hadis telah menetapkan secara jelas berkaitan jenis hukuman bagi pelaku zina. Bagi pelaku zina yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk atau dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku zina yang telah bernikah pula dihukum rajam. Begitu juga bagi perbuatan jinayah lainnya, seperti pencurian yang mencapai nisab akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dipotong tangan dan lain-lain. Akan tetapi, perbuatan penyimpangan seksual ini tidaklah diterangkan secara jelas dan terperinci seperti perbuatan-perbuatan huudd yang telah dinyatakan.

Tambahan lagi, MUI tidak sewenang-wenangnya menetapkan hukum tanpa merujuk pada pendapat ulama. Ini bermakna, MUI sekurang-kurangnya mengambil pendapat hukum yang sama dengan pendapat Imam Hanafi, al-Hakim dan ulama lain yang sependapat dengannya. Antaranya ialah pelaku homoseks baik gay maupun lesbian dikenakan hukuman ta'zir yaitu dengan melibatkan pemerintah dalam menetapkan jenis hukuman yang sesuai untuk diberikan kepada pelaku⁶⁸. Dengan menimbang tara ikhtilaf ulama yang wujud dalam masalah ini, MUI berada pada kedudukan yang tidak bertentangan dengan sistem penggalan hukum berdasarkan konsep istinbat hukum dalam agama Islam.

Jika dicermati dengan lebih dalam, bahwa MUI ingin menyesuaikan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan jenis hukuman yang diatur di dalam fatwanya. Disebabkan di Indonesia yang berwenang dalam menetapkan hukum suatu kejahatan adalah pemerintah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), maka MUI memutuskan hukuman yang pantas untuk pelaku adalah hukuman ta'zir.

Hal ini telah dibuktikan dalam rekomendasi MUI yang meminta DPR-RI dan Pemerintah untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komunitas penyimpangan seksual seperti

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, "al-Fiqh al-Islami", (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.. 343.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

homoseksual, baik lesbi maupun gay. Selain itu turut terlibat ialah komunitas lain yang dikira memiliki orientasi seksual yang telah menyimpang masuk ke dalam komunitas yang tidak legal yang pada hakikatnya kesemua yang dinyatakan tadi adalah bertentangan dengan hukum.

Selain itu, MUI juga menyarankan kepada pemerintah agar dikenakan hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta segala aktivitas penyimpangan seksual lainnya dengan tujuan menjadi jera buat pelaku dan melahirkan rasa takut buat masyarakat yang belum melakukannya. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sewajarnya memasukkan perkara ini sebagai delik umum yang bermakna perbuatan hukum yang harus dicegah dan ditangani tanpa harus ada pengaduan dari masyarakat. Hal ini disebabkan jelas perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang keji dan amoral.

b) Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak.

Jabatan Fatwa Negeri Perak di bawah Muzakarah Fatwa Kebangsaan membatasi fatwanya hanya mengenai dua perkara iaitu hukum wanita menyerupai lelaki (pengkid) dan hukum lelaki menyerupai perempuan (pondan dan mak nyah). Untuk mengatasi masalah ini, pihak Jabatan Fatwa Negeri Perak telah melakukan penelitian dalaman dengan mangacu kepada beberapa ayat al-Quran bagi memberikan penegasan bahawa perhubungan antara lelaki dengan perempuan perlu diatur sesuai

dengan fitrah masing-masing. Jabatan Fatwa Negeri Perak merujuk beberapa firman Allah Taala seperti:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha suci tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau daripada diri mereka, ataupun daripada apa yang mereka tidak mengetahuinya”⁶⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa Dia (Allah) telah menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki) isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir”⁷⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁶⁹ Yasin (36): 36.

⁷⁰ Ar-Rum (30): 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya: *“Dan kahwinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan perempuan) daripada kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya kerana Allah Maha Luas (rahmatnya dan limpah kurnianya), lagi Maha mengetahui”*⁷¹

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ لَا تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
عَدُونَ

Artinya: *“Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki daripada kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu (melakukan hubungan yang halal) daripada badan isteri-isteri kamu? (kamu orang-orang yang bersalah) bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas (keinginan kebanyakan haiwan)!”*⁷² (al-Quran. al-Shu‘ara. 165-166).

Selain itu, rujukan kajian Jabatan Fatwa Negeri Perak juga ada yang mengacu kepada nas-nas daripada hadits Rasulullah SAW berkenaan larangan wanita menyerupai lelaki atau sebaliknya. Hadits tersebut telah dikutip lansung daripada kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah al-Zuhayli dan juga buku Fatawa wa Rasa’il al-Nisa’ karangan Muhammad bin Salih al-Uthaymin.

⁷¹ An-Nur (24): 32.

⁷² As-Syua’ra (62): 165 & 166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ibn Abbas meriwayatkan:

لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، المترجالت من النساء

Artinya: “Rasulullah SAW melaknat mereka yang menyerupai wanita daripada kalangan lelaki dan mereka yang menyerupai lelaki daripada kalangan wanita”⁷³

Abu Hurairah meriwayatkan:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجال

Artinya: “Rasulullah SAW telah melaknat orang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki”⁷⁴

Jika dilihat kepada keputusan fatwa yang telah dikeluarkan melalui kajian ianya adalah bersifat ringkas. Ini kerana, masih wujud kekurangan diperingkat al-takyif yang harus diperhatikan dan diberi penekanan, meskipun diperingkat al-taşawwur telah diperjelaskan secara mendalam tentang perbezaan antara pengkid dan pondan. Kaedah atau metode al-takyif yang digunakan di dalam kajian fatwa ini seharusnya diberi penambahan dan penekanan.

Tambahan lagi, keempat dalil al-Quran yang dihadirkan oleh Jabatan Fatwa Negeri Perak di atas dilihat hanya menerangkan hukum secara prinsip dan kaedah umum terkait pengaturan hubungan sesama manusia sahaja . Oleh itu, terdapat dua nas al-Quran yang dilihat lebih dekat untuk

⁷³ Hadis. Al-Bukhariyy: 5547.

⁷⁴ Hadis. Abu Dawud: 4098.

dipraktekkan sebagai hujah dalam menguatkan isu ini. Antara firman Allah Taala tersebut ialah:

وَلَا ضَلَّئَهُمْ وَلَا مَمِيئَتُهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya: "*Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka (daripada kebenaran), dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka (mencacatkan Binatang binatang ternak), lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah, dan (ingatlah) barangsiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain daripada Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata*"⁷⁵

Imam Jalalayn menafsirkan ayat ini dan beliau berpandangan dengan tafsiran yang bersifat umum bahwa mengubah ciptaan Allah dapat disamakan dengan perbuatan menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan atau sebaliknya. Oleh itu, dapat dipahami bahwa pengkid dan pondan adalah satu bentuk penghalalan sesuatu yang jelas pengharamannya dan sesuai diletakkan dalam kategori pengubahan ciptaan Allah SWT. Inilah antara tipu daya syaitan dalam menyesatkan manusia dengan mengubah fungsi asal sesuatu kejadian yang diciptakan oleh SWT. Apabila satu-satu kejadian itu digunakan kepada selain fungsi asal ia diciptakan, maka ia termasuk dalam perkara mengubah kejadian dan ciptaan Allah SWT.

⁷⁵ An-Nisa' (4): 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Firman Allah swt yang kedua ialah:

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيْثَ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْۤا قَوْمًا
سَوَءٍ فٰسِقِيْنَ

Artinya: “dan kepada Nabi Lut, kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu dan kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan perkara perkara yang keji, sesungguhnya mereka itu adalah kaum jahat yang fasik, derhaka”⁷⁶

Al-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan penceritaan kisah Nabi Lut AS yang diselamatkan oleh Allah SWT daripada azab yang menimpa kaumnya akibat melakukan dosa. Kaum Sodom ini terkenal dengan sikap yang jahat dan fasik. Ini disebabkan mereka sangat suka untuk melakukan hal dan perbuatan yang keji dan terkutuk secara terangterangan tanpa rasa malu termasuklah perbuatan homoseksual. Ayat di atas perlu digunakan dalam menjawab isu permasalahan ini kerana melihat kepada keadaan dan hakikat yang sama terdapat pada situasi pengkid dan lesbian iaitu gejala homoseksual yang hakikatnya kedua-dua perbuatan tersebut adalah gejala penyimpangan seksual. Ayat ini sesuai dikaitkan kerana ada segelintir golongan pengkid dan juga mak nyah yang mengamalkan kehidupan seks bebas yang boleh disamakan dengan golongan homoseksual yang ada pada zaman Nabi Lut AS tersebut.

⁷⁶ Al-Anbiya (21): 74

Seterusnya, berbalik kepada dua hadits yang telah dinyatakan diatas tadi bahwa ianya bertepatan dengan konteks di mana hadis berfungsi sebagai penafsir dan penjelas makna-makna umum dalam teks al-Quran. Namun begitu, hadis tersebut diambil dari sumber primer dan bukannya sekunder dalam menghuraikannya, sedangkan terdapat rujukan yang lebih berautoriti.

Tambahan lagi, mengutip pendapat daripada Ibn al-Athir beliau berpandangan perkataan *al-mutarajjilat* mengacu kepada perempuan yang menyerupai lelaki dalam berpakaian dan keadaannya. Manakala perkataan *al-mukhannath* pula merujuk kepada lelaki yang menyerupai perempuan. Peneliti mendapati terdapat dua hadis dalam sunan al-Tirmidhi yang boleh dijadikan referensi dalam menjelaskan isu ini.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين
بالنساء من الرجال

Artinya: “*Rasulullah SAW telah melaknat orang perempuan yang menyerupai lelaki daripada kalangan perempuan dan orang lelaki yang menyerupai perempuan daripada kalangan lelaki*” (Hadis. al-Tirmidhi. Bab Ma Ja’a Fi Mutashabbihat Bi al-Rijal Min al-Nisa’. 2784)

Terkait hadis di atas, al-Ṭabari menyatakan bahwa tidak dibolehkan bagi lelaki menyerupai perempuan dalam hal pemakaian dan perhiasan yang dihaskan bagi perempuan, begitulah juga sebaliknya. Demikian juga al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hafiz Ibn Hajar juga berpendapat kaum lelaki tidak boleh menyerupai perempuan dari segi percakapan dan cara berjalan.

Hadits berikutnya yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، المترجالت من النساء

Artinya: “*Rasulullah SAW melaknat orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai lelaki*” (Hadis. al-Tirmidhi. Bab Ma Ja’a Fi Mutashabbihat Bi alRijal Min al-Nisa’. 2785)

Hadis di atas jelas menunjukkan bahawa pelaku yang menyerupai perempuan sama ada dari segi pakaian, suara, bentuk rupa, pergerakan, percakapan dan seumpamanya adalah ditegah dalam agama Islam kerana mengandungi unsur mengubah ciptaan Allah SWT seperti yang dibincangkan pada dalil al-Quran sebelum ini. Imam al-Nawawi juga menjelaskan bahawa ada dua kategori bagi mukhannas. Pertama ialah seseorang yang memang kejadian semula jadi tanpa diusahakan iaitu secara alami, kategori ini tidak dicela, tidak berdosa dan tidak disiksa di akhirat. Adapun jenis kedua adalah sebaliknya yaitu mereka yang berusaha untuk menyerupai perempuan dari segi pergerakan, percakapan dan seumpamanya, jenis ini dicela berdasarkan hadis sebelum ini.

Selain itu, realiti larangan ke atas jinayah pengkid dan pondan ini menepati prinsip asas maqasid shari’ah yang bersifat darurat iaitu menjaga agama dan keturunan, sebagaimana yang digunapakai oleh Jabatan Fatwa Negeri Perak sebagai kaedah pempfatwaan. Menurut Muhammad Mustafa Shalabi, teori al-Daruriyat merupakan tujuan dalam kehidupan agama dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keduniaan hidup manusia. Jika kedua perkara ini tidak dilindungi nescaya berlakulah kepincangan hidup manusia di dunia ini dan kehilangan nikmat yang abadi serta mengalami keseksaan di akhirat nanti. Ulama-ulama Islam telah membuat ketetapan wujudnya tertib antara lima jenis masalah asasi tersebut di mana kepentingan agama berada pada kelas pertama dan menjadi yang terpenting untuk dipelihara berbanding kepentingan nyawa dan selainnya.

Akhirnya, fatwa yang dikeluarkan oleh kedua-dua lembaga fatwa tersebut semestinya tidak terlepas dari adanya persamaan dan perbedaan baik menurut sosial sejarah lahirnya fatwa maupun metode pengeluaran hukum yang diterapkan oleh masing-masing lembaga fatwa. Namun yang pasti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa di kedua Negara secara jelas mempunyai tujuan yang sama iaitu:

- a) Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan.
- b) Fatwa sebagai jalan keluar dari beberapa kemelut perbedaan pendapat dari para ulama atau para ahli.
- c) Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat untuk menuju umatan wahidah.

Selepas peneliti melakukan pembacaan dan pemerhatian terhadap kedua-dua Lembaga fatwa ini, terdapat beberapa perbedaan yang dapat disenaraikan. Antaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a) Fatwa terkait penyimpangan seksual di Indonesia tertuang dalam “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan”, dan ianya seperti bersifat menyeluruh sedangkan di Perak terdapat satu fatwa terkait dengan hukum pengkid dan maknyah atau pondan secara khusus yakni "Pengkid, iaitu wanita yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta naluri seksual seperti lelaki, dan lelaki yang menyerupai wanita (mak nyah/pondan) sama ada dari segi pakaian, penampilan dan gerak laku serta naluri seksual seperti wanita adalah Haram di sisi Islam". Tambahan lagi, fatwa di negeri Perak ini telah diwartakan pada tahun 2004 dan termasuk di dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak.
- b) Secara garis besar, persamaan fatwa di kedua Negara tersebut memberikan ketentuan bahwa perbuatan penyimpangan seksual ini secara pasti adalah haram. Akan tetapi, perbedaan ini terjadi pada perkara atau keadaan yang memberlatarbelakangi terlahirnya fatwa. Jika dilihat, penetapan fatwa oleh MUI disebabkan mengambil kira situasi yang terjadi di seluruh Indonesia seperti situasi komunitas homoseksual ini telah berani menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis dan pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan Muzakarah Fatwa Kebangsaan lebih memfokuskan terkait perkara yang terjadi khusus di provinsi Perak. Sebagai contoh perlakuan segelintir masyarakat yang

mengenakan solekan dan berpakaian serta bertingkah laku sebaliknya daripada jantina yang asal baik dari segi berjalan, percakapan dan gerak-geri. Tidak terlepas juga penyalahgunaan pil-pil hormon yang semakin membimbangkan.

- c) Seterusnya, terdapat juga perbezaan pada pemilihan ayat baik dari bersumberkan Quran mahupun hadits. Ini kerana, skop atau batas perbahasan di antara kedua-dua lembaga fatwa ini adalah berbeza. Perbincangan oleh MUI lebih bersifat menyeluruh yaitu menyentuh perkara-perkara terkait Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan. Manakala penggunaan ayat Quran dan Hadits oleh Jabatan Fatwa Negeri Perak, lebih berfokus kepada perbuatan mengubah ciptaan Allah seperti Pengkid dan Mak Nyah, baik dari segi pertuturan, perbuatan, pemakaian dan lain-lain.
- d) Berlaku perbezaan juga pada prinsip atau kaedah yang digunakan. Di dalam putusan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, ada melibatkan beberapa kaedah Fiqhiyyah dan kaedah Ushuliyyah termasuk Sadd al-Dzari'ah. Manakala prinsip yang dipraktikkan oleh Jabatan Fatwa Negeri Perak lebih mengambil kira kepentingan agama diletak pada kelas pertama dan lebih utama daripada kepentingan nyawa dan selainnya.
- e) Di dalam fatwa MUI, meskipun tidak dinyatakan secara terperinci hukuman yang bakal dijalankan kepada pesalah, namun masih dinyatakan bahawa segala aktifitas homoseksual selain dengan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir. Manakala di dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Fatwa Negeri Perak tidak menyentuh perihal hukuman terhadap pesalah dan sebagainya melainkan hanya hukum pengharamannya semata-mata. Namun tidak menafikan akan kewujudan penjelasan secara terperinci terkait hukuman di negeri-negeri lain di Malaysia yang mampu menjadi rujukan Jabatan Fatwa Negeri Perak.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membuat pembahasan secara menyeluruh, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Lahirnya fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 dan Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 tentang pengkid/pondan Negeri Perak adalah karena telah banyak ditemukan kasus bahkan terdapat sebagian aktivis dan tokoh Islam sudah mula untuk bergiat dalam menentang perilaku tersebut. telah meresahkan masyarakat dan ianya mengancam tatanan sosial juga mengancam lembaga perkawinan sebagai satu-satunya lembaga yang sah. MUI memilih pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual dan pelaku sodomi khususnya adalah di ta'zir. Ini karena, MUI ingin menyesuaikan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan jenis hukuman yang diatur di dalam fatwanya. Di Indonesia yang berwenang dalam menetapkan hukum suatu kejahatan adalah pemerintah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), maka MUI memutuskan hukuman yang pantas untuk pelaku adalah hukuman ta'zir. Perkara yang sama juga dipraktekkan di Muzakarah Fatwa Kebangsaan iaitu mengambil jalan ta'zir. Maka perbedaan yang terjadi adalah pada pemilihan dalil atau nas Quran serta hadits-hadits yang dipilih dalam penetapan hukum. bagi keharaman penyimpangan seksual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Saran

Adapun dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah yang berwenang seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Majelis Ulama Indonesia perlu berganding bahu dengan sebaiknya dalam mengemaskini undang-undang selaras dengan fatwa yang telah dikeluarkan. Musyawarah sesama pihak berwenang sangat diperlukan dalam menghasilkan satu pedoman yang lebih jelas atau terperinci yang mana bisa menjadi garis panduan buat masyarakat setempat. Seterusnya mampu melahirkan keseragaman dalam menjatuhkan hukuman terhadap pesalah dan hukuman tersebut tidak melanggar sebarang ketentuan-ketentuan hukum di dalam Islam.

Selain itu, pemerintah wajib mencegah akan meluasnya kemenyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas baik di Indonesia mahupun di Malaysia. Di Malaysia, kebersamaan Muzakarah Fatwa Kebangsaan bersama Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dan Jabatan Fatwa Negeri-Negeri lain dalam memperkemaskan lagi hukuman terhadap pesalah amatlah baik jika dapat direalisasikan.

2. Memberikan pendedahan awal perihal bahana penyimpangan seksual kepada remaja sejak dibangku sekolah lagi dengan mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kerjasama daripada pihak sekolah. Ini karena, pihak sekolah merupakan salah satu pihak yang memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk keperibadian seseorang selain daripada ibu bapa dan sanak saudara. Oleh karena itu, menurut penulis, pihak sekolah bisa mewujudkan satu program yang memberi penjelasan mengenai kesalahan pelakuan LGBT. Pihak sekolah juga dapat mengadakan satu program yang dikendalikan di bawah para guru untuk mengenal pasti pelajar yang kemungkinan terdorong ke arah pelakuan tersebut. Maka, langkah awal dapat dilakukan seperti mengadakan sesi kaunseling dan sebagainya.

3. Seterusnya sebagai individu yang beragama Islam, sewajarnya kita meneliti, mengkaji serta menghayati setiap perintah dan larangan Allah swt. Wajar juga keatas kita untuk sentiasa berusaha menjadi hambaNya yang lebih baik dari semasa ke semasa dengan menjadikan kisah umat-umat nabi terdahulu sebagai rujukan dan teladan agar menjauhkan diri dan masyarakat dari mengulangi kesilapan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016).

Nico J.G Kaptein, *The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia*, (Janvier: Éditions de l'EHESS, 2004).

Ibnul Qayyim, *Terapi Penyakit Hati* (Jakarta: Qisthi Press, 2018), hlm. 236 & 237.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bandung : Alma & apos ; arif, 1986)

Ibnu Qayyim, *Al-Jawab al-Kafi*,(Kota Yogyakarta: Dar al Fikr ; Maktabah al Sunnah, 1992).

Ibnu Jauzi, *al-Muntaqā min Zammil Hawa*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014).

Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentara Hati, 2007).

Muhammad Ali, *Shafwah al-Tafsir*, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011).

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ulimiyyah, 1991).

Neng Jubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, (Jakarta : Gema Insani, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Karya Ilmiah

Andys Nur, “Vaksinasi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kritis Respon Masyarakat Muslim Watampone terhadap Fatwa MUI Tentang Vaksin Covid-19)”, Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, (2022).

Deni Nasir Ahmad, “Pengaruh Pendidikan Seksual Dalam Keluarga Terhadap Perilaku Penyimpangan dan Pelecehan Seksual Pada Remaja” Vol.9 No.2, (Juni 2017)

Gesti Lestari, “Fenomena Homoseksual Di Kota Yogyakarta”, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, (2012).

Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam”, *misykat*, Vol.03. No 02, (Februari 2018).

Khairul Hamimah Mohammad Jodi & Noor Hafizah Bt. Mohd Haridi, “Cabaran dan Pendekatan Dakwah Golongan LGBT: Satu Kajian di Pertubuhan Usrah Fitrah”, Tesis Universiti Malaya, (2018)

Muhammad Alwin Abdillah, “Hukuman Had bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Muhammad Abduh”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*: Vol 03. (Disember 2018).

Muhammad Nazirul Mohd Sabri, “Analisis Metode Fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak”, *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*. Vol. 17. No. 1 (Januari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nek Mah Batria, Farahwahida Mohd Yusofb, Siti Norlina Muhamad,
“Homoseksual: Antara Hukum dan Kemajuan Sains”, Sains
Humanika: Vol. 08. No. 04, (2016).

Suryan, Metodologi Penelitian Model Prakatis Kuantitatif dan Kualitatif
(Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).

Faizah Ali Syobromalisi, “Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan
Islam”, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016).

Wasty Soemanto, Pengantar Psikologi, (Jakarta : Bina Aksara, 1988)

Mustaqim, “Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur’an,”
Kurikula, Jurnal Pendidikan, Vol.5, No.1,(September 2020).

Rifki, Profil Majelis Ulama Indonesia: Tesis UIN Suska, Riau (2017).

Muhammad Syaiful, Analisis Istinbat Hukum Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah
Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19: Tesis Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Surakarta (2020).

Nur Azwani binti Mansor @ Noordin dan Mohd Azhar bin Abdullah,
“Disforia Gender di Malaysia: Hubungan Pengaruh Agama, Naluri
dan Budaya” Rabbanica, Vol.3.No. 1 (Mei 2022)

Khairuddin dan Julius Barnawy, “Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57
Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan”, Tesis
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bandar Aceh, (2019).

Ariansyah, “Mazhab Syafi’e dan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia”,
Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2018).

Nora`inan Bahari, dkk, " Fatwa Berkaitan Pengkid Di Malaysia: Satu Analisis", Tesis Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, (2022)

C. Internet

Aksara Hukum, "Pengertian Jinayah",

<https://www.aksarahukum.my.id/2022/03/pengertian-jinayah.html>

Wikipedia, "Pengertian Jabatan Fatwa Negeri Johor",

https://ms.wikipedia.org/wiki/Mufti_Negeri_Perak

Amnesty International, "Serba-Serbi Haq LGBTQIA+",

<https://www.amnesty.id/serba-serbi>

[haklgbtqia/#:~:text=Hak%20LGBT%20adalah%20hak%20asasi,berhak%20mengekspresikan%20diri%20secara%20bebas.](https://www.amnesty.id/serba-serbi-haklgbtqia/#:~:text=Hak%20LGBT%20adalah%20hak%20asasi,berhak%20mengekspresikan%20diri%20secara%20bebas.)

Kompasiana, "Pengaruh

LGBTQ"<https://www.kompasiana.com/abulfatih/56d4e365f67a6171058b456a/lgbt-sejarah-perkembangan-dan-pengaruhnya-terhadap-gaya-hidup-bermasyarakat>

Victory News, "Sejarah Lgbt"

<https://www.victorynews.id/dunia/pr-3313438670/simak-sejarah-lahirnya-bendera-lgbt-di-amerika-serikat>

Laman Web Rasmi Jabatan Mufti Negeri Perak, "Fatwa Negeri Perak",

<https://mufti.perak.gov.my/rakyat/koleksi-umum/warta-kerajaan/485-fatwa-negeri-perak>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ma'some University, LGBT dalam Pandangan Agama Islam,

<https://masoemiversity.ac.id/berita/lgbt-dalam-kaca-mata-islam.php>

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, ARTIKEL,

Problematika Lgbt Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham,

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematika-lgbt-dalam->

MUI Digital, Sejarah MUI, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

CURRICULUM VITAE



A. Informasi Diri

Nama : Muhammad Harith Bin Azman
NIM : 103200012
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Lumpur, 26 November 1999
Alamat : No.9 Jalan Melor 3C, Taman Desa Melor,
48200, Serendah, Selangor, Malaysia.
Nama Ayah : Azman Bin Ahmad
Nama Ibu : Azlilah Binti Md Saman

B. Riwayat Pendidikan

SK Serendah & SRA Serendah : 2006-2011
SMK Agama Tun Rahah : 2012-2016
Kolej Islam As-Sofa : 2017-2019
UIN STS Jambi, Indonesia : 2020-2023

C. Riwayat Organisasi

1. Presiden Kelab Kor Kadet Polis, SMK Agama Tun Rahah (2015-2016)
2. Pengarah Program Culture Trip 1.0 bersama International Office UIN STS Jambi, September 2022.
3. Timbalan Yang Dipertua Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia Indonesia Cabang Jambi (2022-2023)

Jambi, 08 Mei 2023

Muhammad Harith Bin Azman
103200012